



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
pusatputusan.mahkamahagung.go.id

P A D A N G

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 120-K / PM I-03 / AU / IX / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Wijiantoro
Pangkat / NRP : Praka / 533362
Jabatan : Ta. Bakpan 4 Regu 1 Pleton 1 Kompi C Yonkom 462
Kesatuan : Wing III Paskhas
Tempat tanggal lahir : Pati, 27 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Jln. Kartama Perum Kartama Raya Blok G No. 07 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru Riau.

Terdakwa tidak ditahan .

Pengadilan Militer I - 03 Padang tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Satpomau Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : POM-401/A/IDIK-08/III/2015 RSN 30 Maret 2015 .

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Wing III Paskhas selaku Papera Nomor : Kep/21/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 .
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/115/K/AU/I-03/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2014
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 115 / K / AU / I-03 / VIII / 2015 tanggal 11 Agustus 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Alternatif pertama : Pencurian dalam keadaan pemberat.

sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 15 (lima belas) bulan.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Mohon agar barang bukti berupa :

1. Surat- surat :

- a Foto Copy SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 114, 115, 116, 117,118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 dan 126 yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Kuansing Riau.
- b Foto Copy Surat Perjanjian Kredit/Akta Perjajian Kredit dari Debitur kepada Bank BRI Agro Niaga Cab. Pekanbaru.
- c Foto copy Surat Pengikatan Jual Beli No. 126, 128, 132, '134 dan 138 dari Kuasa Menjual kepada Sdr. Hendri Pakpahan.
- d Surat Pengakuan Hutang dari Debitur kepada Bank BRI Agro Niaga Cab. Pekanbaru.
- e Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 318/Pid.B/2014/pn. RGT.TLK.
- f 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 09,Februari a.n. Pendi Saputra
- g 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. Hendri Pakpahan kepada Sdr. Dedi Sihalo. tanggal 02 September 2014.
- h 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari BPN Kab. Kuansing Nomor: 158/ P-14.09/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Verifikasi Objek Sertifikat Hak Milik
- i 1 (satu) lembar Foto Copy letak lahan tanggal 29 April 2014.
- j 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan menjual lahan dari Sdr. Rahmat Hidayat kepada Praka Bambang Wijiantoro tanggal 26 September 2013.
- k 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 26 September 2013 yang di tanda tangani oleh Praka Bambang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledooi) yang pada intinya sebagaimana kesimpulan dan permohonan Penasihat Hukum pada halaman 24 (dua puluh empat) Pleddoi dimaksud yaitu :

- Dalam hal selain harus dikaji fakta dengan unsur-unsur yang terdapat pada pasal-pasal yang telah didakwakan kepada seorang Terdakwa, maka juga harus dikaji pula mengenai tepat ataukah tidak pertanggung jawaban dimintakan kepada Terdakwa sebagaimana telah didakwakan oleh Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana haruslah terbukti semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebaliknya apabila salah satu unsur delik tidak terbukti maka tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai *strafbarehandeling*. Selanjutnya apabila semua unsur delik dapat dibuktikan maka kemudian harus dikaji adalah patutkah pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada Terdakwa dengan menjatuhkan pemidanaan (celaan) kepada dirinya atau adakah alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer yang dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah *Strafuitsluitingsgronden*.

Bahwa Penasihat Hukum dalam Pledooinya pada halaman 27 (dua puluh tujuh) menyatakan :

- Berkava dari dakwaan yang telah diungkapkan dan dibacakan Oditur Militer pada awal persidangan, patut disayangkan kemudian pada tuntutan nya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan a quo dan kemudian menuntut pidana penjara kepada Terdakwa. Adalah suatu yang sudah jelas dan pasti pada fakta persidangan a quo, Terdakwa sama sekali tidak terbukti sesuai dengan dakwaan yang diajukan Oditur pada awal persidangan.
- Bahwa setelah memerhatikan dengan seksama seluruh rangkaian persidangan, terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan para Saksi, pemeriksaan Saksi verbalisan, Saksi ahli dan pemeriksaan terhadap Terdakwa maka Terdakwa sama sekali tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur dalam perkara ini melanggar ketentuan sebagaimana diancam Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1KUHP.

Bahwa Penasihat Hukum dalam Pledooinya pada halaman 28 (dua puluh delapan) memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
- 2 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melanggar Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 3 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Oditur (*vrijspraak*) sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van allerechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
- 4 Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula.
- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

3. Bahwa atas Pledooi tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada intinya yaitu :

- Bahwa Oditur Militer di dalam tuntutan nya telah menguraikan secara jelas sesuai dengan keterangan para Saksi, alat bukti dan fakta-fakta di persidangan serta menuntut Terdakwa selama 15 (lima belas) bulan karena pencurian dalam keadaan pemberat didasarkan pada pertimbangan sisi berat ringannya karena profesi Terdakwa yang nota benenya adalah seorang Prajurit TNI yang salah satu tugasnya adalah menjaga keamanan negara tetapi Terdakwa malah menyuruh Saksi-5 (Sdr. Iswanto) kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengajukan Saksi-3 (Sdr. Wahid Bin Hakim) untuk memanen buah sawit yang diklaim milik Terdakwa yang pada akhirnya Sdr. Wahid Bin Hakim ditangkap oleh anggota Polres Kuansing dan berdasarkan Putusan PN Rengat No.318 / Pid.B 2014 / PN.RGT.TLK tanggal 11 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjatuhkan pidana kepada Saksi-3 (Sdr. Wahid Bin Hakim) dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan karena terbukti melakukan pencurian, hal ini jelas mengakibatkan penderitaan bagi Sdr. Wahid Bin Hakim juga keluarganya karena sebagai tulang punggung untuk menghidupi keluarganya.

- Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu :

Unsur ke-1 : Barangsiapa

Unsur ke-2 : Yang menyuruh melakukan mengambil barang sesuatu.

Unsur ke-3 : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Unsur ke-4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti dan fakta-fakta di persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang telah dibacakan maka tidak perlu untuk diuraikan lagi.

- Bahwa foto copy Sertifikat Hak Milik No 114 s/d 126 yang dikeluarkan oleh BPN Kab.Kuansing Riau merupakan bukti otentik yang dijadikan alat bukti yang sah (halaman 3 dan 4 Replik Oditur Militer).
- Berdasarkan Putusan PT Pekanbaru Nomor : 74 / PDT / 2016 / PT PBR tanggal 26 Juli 2016 memutuskan perkara banding perdata antara Bambang Wijiantoro melawan Ahmad Rahmad Hidayat, dkk yang dalam pokok perkara membatalkan putusan PN Rengat tanggal 4 Nopember 2015 Nomor 10/ Pdt .G/2015/PN. Rgt yang dimohonkan banding tersebut menolak gugatan Terbanding/ Penggugat seluruhnya. Dengan Putusan 2016 PT Pekanbaru Nomor : 74 / PDT / 2016 / PT PBR tanggal 26 Juli tersebut , Oditur Militer yakin surat-surat sebagai bukti kepemilikan lahan milik Sdr. Hendri Pakpahan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Bahwa transaksi jual beli lahan kebun sawit di Blok 5 dan Blok 6 Desa Sako Marga Sari, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan A. Rahmat Hidayat tidak terpenuhinya kesepakatan pihak-pihak yang mengikatkan dalam perjanjian dan penuh dengan rekayasa sehingga permasalahan yang muncul merupakan akal-akalan Terdakwa untuk mengelabui penegak hukum agar Terdakwa dapat terhindar dari hukuman atas perbuatan pidananya dan Terdakwa berusaha memiliki sesuatu yang bukan hak/milik Terdakwa dengan berbagai cara dan dalam fakta persidangan baik Saksi yang hadir maupun alat bukti banyak ditemukan kejanggalan.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan alat-alat bukti yang disampaikan dalam tuntutan tidak terbantahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Oditur Militer tetap dengan tuntutan semula.

4. Bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik, sebagai berikut :



Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan nya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan pemberatan “ sebagaimana diatur pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sedangkan dalam tanggapannya menjelaskan terdakwa dituntut selama 15 (lima belas) bulan karena pencurian dalam keadaan pemberat , didasarkan pada sisi berat....dst.Hal ini jelas membingungkan dan mengaburkan tuntutan nya jika terdakwa mau dituntut dengan pencurian dalam keadaan pemberatan seharusnya dikenakan pasal 363 KUHP bukan pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur pencurian biasa karensampai sampai hari ini belum ada revisi pasal tersebut oleh pembuat UU yakni pemerintah dan DPR RI, jika karena Terdakwa adalah anggota TNI dijadikan dasar sehingga pencurian dengan pemberatan darimana rumusnya dan apa dasarnya. Maka dengan demikian patut dikesampingkan dan telah terjadi kekaburan dalam penuntutan maka haruslah dikesampingkan karena tidak sesuai dengan rumusan KUHP.(Halaman 4 poin 1)

- Bahwa berkaitan dengan putusan PT Pekanbaru Nomor perkara 74/Pdt.G/2016/PT.Pbr tanggal 26 Juli 2016 belum lah inkrah atau Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) karena Praka Bambang Wijiantoro melakukan Kasasi ke MARI pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sepertimana dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor : 10/ PDT.G/2016/PN.RGT Jo 74/PDT/2016/PT PBR (Terlampir / Vide bukti). (Halaman 5 poin 3).
- Bahwa mengenai pasal 1320 KUH Perdata yang disebutkan oleh Oditur Militer dalam Replik nya , untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah nya suatu perjanjian adalah kompetensi absolut Pengadilan Negeri, bukan kewenangan Oditir. (Halaman 5 poin 4)
- Bahwa berdasarkan segala hal yang telah disampikan diatas, maka Penasihat Hukum menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan atas perkara ini yaitu

- 1 Menerima pembelaan (Pledooi) dan Duplik DARI Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
- 2 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melanggar Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.
- 3 Membebaskan Terdakwa dari Dakswaan dan Tuntutan Oditur (vrijspraak) sesuai ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van allerechtsvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP.
- 4 Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabat nya semula.
- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Lettu Sus Helmi Wardoyo, SH, Kepala Hukum Wing III Paskhas NRP. 591105 berdasarkan Surat Perintah dari Dan Wing III Paskhas Nomor : Sprin /577/XI/ 2015 tanggal 10 November 2015 dan Surat Izin Penunjukan Penasihat Hukum dari Komandan Wing III Paskhas kepada Sdr. Abdul Wahap, AM. SH , Kantor Hukum Aswar, HM dan Associates untuk mendampingi Praka Bambang Wijiantoro NRP. 533362, Tabakpan 6 Ru 1 Tonpan 2 Kipan C Yonko 462 Paskhas dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 21 Nopember 2015.

Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Letkol Sus Dahlan Simanjuntak, SH NRP. 524408 Cs 3 orang berdasarkan Surat Perintah dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : Sprin /542/VI/



putusan.mahkamahagung.go.id 2016 tanggal 10 Juni 2016 dan Surat Kuasa Terdakwa kepada para Penasihat Hukum tanggal Juni 2016.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan jabatan dan Kesatuan Terdakwa sebagai Tabakpan 6 Ru 1 Tonpan 2 Kipan C Yonko 462 Paskhas sehingga Papera Terdakwa adalah Komandan Wing III Paskhas yang telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin /577/XI/ 2015 tanggal November 2015 dan Surat Izin Penunjukan Penasihat Hukum kepada Sdr. Abdul Wahap, AM. SH , Kantor Hukum Aswar, HM dan Associates, oleh karena itu terhadap penunjukkan Penasihat Hukum terhadap Letkol Sus Dahlan Simanjuntak, SH NRP. 524408 Cs 3 orang sesuai Surat Perintah dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : Sprin /542/VI/ 2016 tanggal 10 Juni 2016 dan Surat Kuasa Terdakwa kepada para Penasihat Hukum tanggal Juni 2016, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut kurang relevan sehingga Penasihat Hukum yang dicantumkan dalam putusan ini adalah yang dikeluarkan oleh Papera Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak / 115 / K / AU / I-03 / VIII / 2015 tanggal 11 Agustus 2015 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu empat belas di Blok 5 dan Blok 6 Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana “Barang siapa yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui Pendidikan Secata PK TNI AU Angkatan 50 tahun 2005 di Lanud Adisumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursata Paskhas dan Pendidikan Separadas Tahun 2006 di Lanud Sulaiman Bandung, sekolah Komando Tahun 2007 di Pudisklat Paskhas Lanud Sulaiman Bandung, kemudian pada tahun 2007 melaksanakan penempatan pertama di Batalyon 462 Wing III Paskhas sampai dengan sekarang pangkat Prada NRP 533362, Jabatan Ta Bakpan 4 Regu 1 Pleton 1 Kompi C Yonko 462 Wing III Paskhas Medan .
- b Bahwa pada tanggal 18 Februari 2011 Bank BRI Agro menerima pengajuan pinjaman melalui Surat Perjanjian Kredit Nomor 80 Tanggal 18 Februari 2011 dan Pengakuan Hutang No. 81 tanggal 18 Februari 2011 **A.n Sdri. Zulidar** mendapatkan fasilitas kredit uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Surat perjanjian Kredit No. 82 tanggal 18 Februari 2011 dan Pengakuan Hutang No 83 tanggal 18 Februari 2011 **A.n. Sdri Hendri Suhendi** mendapatkan fasilitas kredit uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Perjanjian kredit No.68 tanggal 18 Februari **A.n Sdr. Muhammad Sayuti** mendapatkan fasilitas kredit uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan Perjanjian kredit No.17 tanggal 20 April 2011 **A.n Risky Anugerah** mendapatkan fasilitas kredit uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- c Bahwa sebagai jaminan atas kredit pinjaman tersebut masing-masing Debitur mengagunkan Surat Tanah SHM kepada Pihak Bank BRI Agro Niaga. **Sdri. Zulidar** mengagunkan 3 (tiga) buah SHM, (SHK No. 120/Kelurahan Sako Marga Sari seluas 19.999 M2, SHM No. 121/ Kelurahan Sako Marga Sari seluas 19.999 M2, dan SHM No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

122/ Kelurahan Sako Marga Sari seluas 19.999 M2). **Sdr. Hendri Suhendi** mengagunkan 3(tiga) buah Surat Tanah SHM (SHM No.117/ Kelurahan Sako Marga Sari seluas 19.999 M2, SHM No. 118/ Kelurahan Sako Marga Sari seluas 1.999 M2 dan SHM No. 119/ Kelurahan Sako Marga Sari seluas 19.914 M2). **Sdr. Risky Anugerah** mengagunkan 3 (tiga) buah Surat Tanah SHM (SHM No. 81/ Kelurahan Sako Marga Sari seluas 19.052 M2, SHM No.126/ Kelurahan Sako Marga Sari seluas 19.998 M2 dan SHM No. 127/ Kelurahan Sako Marga Sari seluas 19.999 M2) dan **Sdr. Muhammad Sayuti** mengagunkan 3(tiga) buah Surat Tanah SHM (SHM No. 123/ Kelurahan Sako Marga Sari seluas 19.998 M2, SHM No. 124/ Kelurahan Sako Marga Sari seluas 19.999 M2 dan SHM No. 125/ Kelurahan Sako Marga Sari seluas 19.999 M2) total luas keseluruhan tanah yang diagunkan oleh para Debitur adalah 102(seratus dua) Hektar yang semuanya berlokasi di Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing Riau.

- d Bahwa pada pada awal tahun 2013, kurang lebih selama satu tahun para Debitur tidak sanggup memenuhi tanggung jawabnya membayar angsuran kredit kepada bank BRI Agro Niaga, dengan sepengetahuan dari Pihak BRI Agro Niaga para Debitur berinisiatif mencari pihak ketika guna membeli lahan tersebut. Kemudian didapatkan pembelinya yaitu Sdr.Hendri Pakpahan .
- e Bahwa selanjutnya para Debitur memberi Kuasa Menjual kepada Sdr. Sumantri, Sdr. Ferri Iskandar dan Sdr. Asri Nawas yang mana berdasarkan Pengikatan Jual Beli Nomor 128 tanggal 23 Juli 2013 **Sdri. Zulidar** menguasakan kepada Sdr. Ferri Iskandar, Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 132 tanggal 23 Juli 2013 dari **Sdri. Hendri Suhendi** menguasakan kepada **Sdr. Risky Anugerah** menguasakan kepada Sdr. Asri Nawas dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 138 tanggal 23 Juli 2013 dari **Sdr. Muhammad Sayuti** menguasakan kepada Sdr. Asri Nawas Hendri Suhendi menguasakan kepada Sdr. Asri Nawas .
- f Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2013 para Pihak Penerima Kuasa menjual lahan yang diagunkan oleh para Debitur di Bank BRI Agro Niaga seluas 102 (seratus dua) Hektar kepada Sdr. Hendri Pakpahan. Transaksi jual beli dilakukan di Kantor Bank BRI Agro Niaga Jl. Jendral Sudirman No. 231 Pekanbaru yang dihadiri oleh Sdr. Hendri Pakpahan, Para Kuasa Debitur, Notaris Nusyirwan Koto, SH, Mkn dan disaksikan oleh Kepala Cabang Bank BRI Agro Niaga, sehingga lahan seluas 102 Ha berikut bangunan dan tanaman yang berada di atas tanah tersebut menjadi milik pihak pembeli yaitu Sdr. Asri Nawas .
- g Bahwa pada bulan September 2013 Sdr. Aprizal menawarkan lahan milik Saksi-8 (Sdr. Amat Rahmat Hidayat) kepada Terdakwa melalui Saksi-7 (Sdr. Mohammad sodikin alias Sodik) seluas 10 (sepuluh) Hektar yang lokasinya lahannya berada di Blok 5 dan Blok 6 (BJK 5) Desa Sako Marga Sari. Kec Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, Perhektarnya Saksi-8 menawarkan seharga Rp.70.000.000 ,-(tujuh puluh juta) rupiah sehingga 10 Ha. Seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta) rupiah.
- h Bahwa selang beberapa hari kemudian sewaktu Saksi-9 berkunjung ke rumah Saksi-7 datang Terdakwa bersama Sdr. Mul dan Sdr. Aprizal yang baru selesai melihat lahan di Blok 5 dan Blok 6 Desa Sako Marga Sari dan selanjutnya membicarakan tentang tanah milik Saksi-8 yang akan dijual tersebut.
- i Bahwa kemudian Terdakwa berniat ingin membeli lahan milik Saksi-8 yang berada di Blok 5 dan Blok 6 Desa Sako Marga Sari tersebut. Selanjutnya dilakukan pengukuran terhadap lahan tersebut oleh Saksi-9, Saksi-7, Sdr. Sariyanto, Sdr. Mutakin, dan Sdr. Misni. Lahan yang saat itu diukur berukuran 787 m x 130 m (tujuh ratus delapan puluh tujuh meter kali seratus tiga puluh meter), atau seluas 16 hektar lahan tersebut masih semak belukar bekas terbakar hanya ditumbuhi rumput ilalang, sehingga tidak sesuai dengan lahan milik Saksi-8 yang luasnya hanya 10 Hektar. Lahan Tersebut tidak ada surat suratnya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada bulan September 2013 Saksi-9 ditelpon oleh Saksi-7 agar datang kerumahnya untuk berkumpul dengan Sdr. Sariyanto, Sdr. Muhklisin, Sdr. Mul (saudara Terdakwa) dan Sdr. Mutakin., setelah Saksi-9 sampai di rumah Saksi-7 kemudian Saksi-9, Sdr. Sariyanto, Sdr. Muhklisin, Sdr. Mul, dan Sdr. Mukhtakin diajak Saksi-7 ke rumah mertua Saksi-7.

- k Bahwa sesampai di rumah mertua Saksi-7 Sdr. Mul menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah kepada Saksi-7, uang tersebut sebagai uang operasional karena telah membantu dalam pengukuran lahan di Blok 5 dan Blok 6 dan pada saat itu Saksi-9 hanya menerima Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) dan selebihnya di bagikan kepada orang yang ikut mengukur lahan tersebut masing-masing mendapatkan Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Sdr. Mul (saudara Terdakwa) mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui BRI kepada Saksi-8 untuk uang muka pembelian lahan milik Saksi-8.
- l Bahwa pada bulan September 2013 Terdakwa mengklaim memiliki dan menguasai lahan seluas 20 (dua puluh) Hektar yang letak lahannya tersebut berada di dalam area 102 (seratus dua) hektar lahan milik Sdr. Hendri Pakpahan yang telah dibeli dari para Debitur Bank BRI Agro Niaga melalui para Kuasa Debitur.
- m Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh orang lain yaitu Saksi-6 (Sdr. Eman Riyanto), Saksi-7 (Sdr. Muhammad Sodikin) untuk merawat dan memanen buah kelapa sawit yang ada di lahan seluas 20 Hektar tersebut padahal lahan tersebut bukan milik Terdakwa.
- n Bahwa kemudian oleh karena sebagian lahan yang dibeli oleh Sdr. Hendri Pakpahan yang di beli hasilnya di panen oleh Terdakwa para Pihak Kuasa Debitur dan pihak Bank BRI Agro Niaga melakukan upaya mediasi dengan mempertemukan para pihak dan menunjukan bukti kepemilikan SHM (Surat Hak Milik) No. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, dan 126. Yang dikeluarkan oleh BPN Kab Kuansing Riau Hak Milik atas tanah tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap bersikeras bahwa lahan tersebut adalah miliknya yang telah dibeli dari Saksi-8 (Sdr. Amat Rahmat Hidayat) melalui Saksi-9 (Sdr. Pendi Saputra) tanpa dapat memperlihatkan bukti kepemilikan lahan tersebut.
- o Bahwa setelah diadakan pertemuan tersebut Terdakwa masih tetap menyuruh orang lain memanen hasilnya padahal secara hukum Terdakwa sudah mengetahui kalau lahan yang Terdakwa panen hasilnya adalah milik orang lain.
- p Bahwa kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya Saksi-8 (Sdr. Rahmat Hidayat) sebagai pihak kesatu telah menjual lahan kepada Terdakwa sebagai pihak kedua dihadapan Notaris padahal yang sebenarnya Saksi-8 tidak ada menandatangani surat pernyataan tersebut.
- q Bahwa selain itu juga Terdakwa mendatangi Saksi-9 pada malam hari di rumah Saksi-9 dan membawa surat Keterangan Letak Lahan yang isinya kalau Saksi-9 seolah olah sudah menunjukan letak lahan milik Sdr. A. Rahmat Hidayat yang di beli oleh Terdakwa dan Saksi-9 Terdakwa suruh menanda tangani surat tersebut, karena Saksi-9 takut kepada Terdakwa sehingga Saksi-9 menanda tangani surat tersebut padahal Saksi-9 tidak pernah menunjukna letak lahan yang di maksud.
- r Bahwa pada tanggal 17 Mei 2014 Terdakwa menyuruh Saksi-5 (Sdr. Iswanto) untuk membeli dan mengangkat buah kelapa sawit di Blok 5 dan Blok 6 Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing selanjutnya dengan menggunakan mobil Truk Nopol K 1322 YA milik Saksi-5 mengajak Saksi-3 (Sdr. Wahid bin Hakim) ke lokasi buah kelapa sawit yang dikatakan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sampai di lokasi buah kelapa sawit sudah ada Sdr. Parno dan Sdr. Mulyadi yang sedang memanen dan mengumpulkan buah kelapa sawit selanjutnya buah kelapa sawit tersebut ditimbang oleh Saksi-3 dan Saksi-5 dengan berat 4.800 Kg dan kemudian dinaikan kedalam Truck Colt Diesel untuk dijual langsung ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit).

- t Bahwa selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dibawa menuju PKS untuk dijual, ditengah perjalanan mereka diberhentikan oleh anggota Polres Kuansing atas dasar laporan dari Saksi-10 (Sdr. Dedi Sihalo) tentang adanya pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh orang suruhan Terdakwa di kebun kelapa sawit milik Sdr. Hendri Pakpahan.
- u Bahwa kemudian anggota Polres Kuansing melakukan penangkapan terhadap Saksi-3, Saksi-5 beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Nopol K 1322 YA dan buah kelapa sawit kemudian Saksi-5 berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi-3 dan barang bukti di bawa ke Polres Kuansing.
- v Bahwa buah kelapa sawit yang di angkut oleh Saksi-5 dan Saksi-3 dengan menggunakan Nopol K 1322 YA dengan berat 4.800 Kg atas suruhan Terdakwa adalah milik Sdr. Hendri Pakpahan seluruhnya diperoleh dari membeli lahan/kebun seluas 102 hektar pihak penerima Kuasa menjual lahan yang diagunkan oleh para Debitur di Bank BRI Agro Niaga seluas 102 Hektar kepada Sdr. Hendri Pakpahan. Transaksi jual beli dilakukan di Kantor Bank BRI Agro Niaga Jl. Jendral Sudirman No. 231 Pekanbaru dan dilengkapi dengan SHM atas tanah tersebut .
- w Bahwa Terdakwa sudah berulang kali memanen buah kelpa sawit di lahan tersebut sejak bulan Nopember 2013 dengan cara menyuruh orang lain memanennya dan kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.
- x Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. hendri Pakpahan dirugikan Karena lahan/ kebun yang diperoleh dengan cara di beli hasilnya di nikmati oleh Terdakwa tanpa seijin dari Sdr. Hendri Pakpahan sebagai pemilik sahny.
- y Bahwa terhadap Saksi-3 yang ditangkap oleh petugas sewaktu mengangkut buah kelapa sawit bersama Saksi-5 atas suruhan Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2014 perkaranya sudah disidangkan di pengadilan Negri Rengat dan dijatuhi pidana 8 (delapan) bulan penjara sesuai putusan pengadilan Negri Rengat No. 318/Pid.B/2014/PN.RGT.TLK tanggal 11 September 2014.
- z Bahwa terhadap barang bukti berupa buah kelapa sawit sudah di kembalikan kepada pemiliknya/yang berhak sesuai putusan Pengadilan Negri Rengat tersebut dan terhadap 1 unit mobil Truck merek Mitsubishi warna kuning Nopol K 1322 YA di rampas untuk Negara.

Alternatif Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, pada tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu empat belas di Blok 5 dan Blok 6 Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” dengan cara-cara sebagai berikut :



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tidakwani Hana menjadi anggota TNI AU melalui Pendidikan Secata PK TNI AU Angkatan 50 tahun 2005 di Lanud Adisumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursata Paskhas dan Pendidikan Separadas Tahun 2006 di Lanud Sulaiman Bandung, sekolah Komando Tahun 2007 di Pudisklat Paskhas Lanud Sulaiman Bandung, kemudian pada tahun 2007 melaksanakan penempatan pertama di Batalyon 462 Wing III Paskhas sampai dengan sekarang pangkat Prada NRP 533362, Jabatan Ta Bakpan 4 Regu 1 Pleton 1 Kompi C Yonko 462 Wing III Paskhas Medan .

- b Bahwa pada tanggal 18 Februari 2011 Bank BRI Agro menerima pengajuan pinjaman melalui Surat Perjanjian Kredit Nomor 80 Tanggal 18 Februari 2011 dan Pengakuan Hutang No. 81 tanggal 18 Februari 2011 **A.n Sdri.Zulidar** mendapatkan fasilitas kredit uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Surat perjanjian Kredit No. 82 tanggal 18 Februari 2011 dan Pengakuan Hutang No 83 tanggal 18 Februari 2011 **A.n. Sdri Hendri Suhendi** mendapatkan fasilitas kredit uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Perjanjian kredit No.68 tanggal 18 Februari **A.n Sdr. Muhammad Sayuti** mendapatkan fasilitas kredit uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan Perjanjian kredit No.17 tanggal 20 April 2011 **A.n Risky Anugerah** mendapatkan fasilitas kredit uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- c Bahwa sebagai jaminan atas kredit pinjaman tersebut masing-masing Debitur mengagunkan Surat Tanah SHM kepada Pihak Bank BRI Agro Niaga. **Sdri. Zulidar** mengagunkan 3 (tiga) buah SHM, (SHK No. 120/Kelurahan Sako Marga Sari seluas 19.999 M2, SHM No. 121/ Kelurahan Sako Marga Sari seluas 19.999 M2, dan SHM No. 122/ Kelurahan Sako Marga Sari seluas 19.999 M2). **Sdr.Hendri Suhendi** mengagunkan 3(tiga) buah Surat Tanah SHM (SHM No.117/ Kelurahan Sako Marga Sari seluas 19.999 M2, SHM No. 118/ Kelurahan Sako Marga Sari seluas 1.999 M2 dan SHM No. 119/ Kelurahan Sako Marga Sari seluas 19.914 M2). **Sdr. Risky Anugerah** mengagunkan 3 (tiga) buah Surat Tanah SHM (SHM No. 81/ Kelurahan Sako Marga Sari seluas 19.052 M2, SHM No.126/ Kelurahan Sako Marga Sari seluas 19.998 M2 dan SHM No. 127/ Kelurahan Sako Marga Sari seluas 19.999 M2) dan **Sdr.Muhammad Sayuti** mengagunkan 3(tiga) buah Surat Tanah SHM (SHM No. 123/ Kelurahan Sako Marga Sari seluas 19.998 M2, SHM No. 124/ Kelurahan Sako Marga Sari seluas 19.999 M2 dan SHM No. 125/ Kelurahan Sako Marga Sari seluas 19.999 M2) total luas keseluruhan tanah yang diagunkan oleh para Debitur adalah 102(seratus dua) Hektar yang semuanya berlokasi di Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing Riau.
- d Bahwa pada pada awal tahun 2013, kurang lebih selama satu tahun para Debitur tidak sanggup memenuhi tanggung jawabnya membayar angsuran kredit kepada bank BRI Agro Niaga, dengan sepengetahuan dari Pihak BRI Agro Niaga para Debitur berinisiatif mencari pihak ketika guna membeli lahan tersebut. Kemudian didapatkan pembelinya yaitu Sdr.Hendri Pakpahan .
- e Bahwa selanjutnya para Debitur memberi Kuasa Menjual kepada Sdr. Sumantri, Sdr. Ferri Iskandar dan Sdr. Asri Nawas yang mana berdasarkan Pengikatan Jual Beli Nomor 128 tanggal 23 Juli 2013 **Sdri. Zulidar** menguasai kepada Sdr. Ferri Iskandar, Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 132 tanggal 23 Juli 2013 dari **Sdri. Hendri Suhendi** menguasai kepada **Sdr. Risky Anugerah** menguasai kepada Sdr. Asri Nawas dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 138 tanggal 23 Juli 2013 dari **Sdr. Muhammad Sayuti** menguasai kepada Sdr. Asri Nawas Hendri Suhendi menguasai kepada Sdr. Asri Nawas .
- f Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2013 para Pihak Penerima Kuasa menjual lahan yang diagunkan oleh para Debitur di Bank BRI Agro Niaga seluas 102 (seratus dua) Hektar kepada Sdr. Hendri Pakpahan. Transaksi jual beli dilakukan di Kantor Bank BRI Agro Niaga Jl. Jendral Sudirman No. 231 Pekanbaru yang dihadiri oleh Sdr. Hendri Pakpahan, Para Kuasa Debitur, Notaris Nusyirwan Koto, SH, Mkn dan disaksikan oleh Kepala Cabang Bank BRI Agro Niaga, sehingga lahan seluas 102 Ha berikut bangunan dan



putusan yang berada di atas tanah tersebut menjadi milik pihak pembeli yaitu Sdr. Asri Nawas .

- g Bahwa pada bulan September 2013 Sdr. Aprizal menawarkan lahan milik Saksi-8 (Sdr. Amat Rahmat Hidayat) kepada Terdakwa melalui Saksi-7 (Sdr. Mohammad sodikin alias Sodik) seluas 10 (sepuluh) Hektar yang lokasinya lahannya berada di Blok 5 dan Blok 6 (BJK 5) Desa Sako Marga Sari. Kec Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, Perhektarnya Saksi-8 menawarkan seharga Rp.70.000.000 ,-(tujuh puluh juta) rupiah sehingga 10 Ha. Seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta) rupiah.
- h Bahwa selang beberapa hari kemudian sewaktu Saksi-9 berkunjung ke rumah Saksi-7 datang Terdakwa bersama Sdr. Mul dan Sdr. Aprizal yang baru selesai melihat lahan di Blok 5 dan Blok 6 Desa Sako Marga Sari dan selanjutnya membicarakan tentang tanah milik Saksi-8 yang akan dijual tersebut.
- i Bahwa kemudian Terdakwa berniat ingin membeli lahan milik Saksi-8 yang berada di Blok 5 dan Blok 6 Desa Sako Marga Sari tersebut. Selanjutnya dilakukan pengukuran terhadap lahan tersebut oleh Saksi-9, Saksi-7, Sdr. Sariyanto, Sdr. Mutakin, dan Sdr. Misni. Lahan yang saat itu diukur berukuran 787 m x 130 m (tujuh ratus delapan puluh tujuh meter kali seratus tiga puluh meter), atau seluas 16 hektar lahan tersebut masih semak belukar bekas terbakar hanya ditumbuhi rumput ilalang, sehingga tidak sesuai dengan lahan milik Saksi-8 yang luasnya hanya 10 Hektar. Lahan Tersebut tidak ada surat suratnya .
- j Bahwa sekira bulan September 2013 Saksi-9 ditelpon oleh Saksi-7 agar datang kerumahnya untuk berkumpul dengan Sdr. Sariyanto, Sdr. Muhklisin, Sdr. Mul (saudara Terdakwa) dan Sdr. Mutakin., setelah Saksi-9 sampai di rumah Saksi-7 kemudian Saksi-9, Sdr. Sariyanto, Sdr. Mukhlisin, Sdr. Mul, dan Sdr. Muktakin diajak Saksi-7 ke rumah mertua Saksi-7.
- k Bahwa sesampai di rumah mertua Saksi-7 Sdr. Mul menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta) rupiah kepada Saksi-7, uang tersebut sebagai uang operasional karena telah membantu dalam pengukuran lahan di Blok 5 dan Blok 6 dan pada saat itu Saksi-9 hanya menerima Rp. 5000.000,-(lima juta rupiah). dan selebihnya di bagikan kepada orang yang ikut mengukur lahan tersebut masing-masing mendapatkan Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Sdr. Mul (saudara Terdakwa) mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui BRI kepada Saksi-8 untuk uang muka pembelian lahan milik Saksi-8.
- l Bahwa pada bulan September 2013 Terdakwa mengklaim memiliki dan menguasai lahan seluas 20(dua puluh) Hektar yang letak lahannya tersebut berada di dalam area 102 (seratus dua) hektar lahan milik Sdr. Hendri Pakpahan yang telah dibeli dari para Debitur Bank BRI Agro Niaga melalui para Kuasa Debitur.
- m Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh orang lain yaitu Saksi-6 (Sdr. Eman Riyanto), Saksi-7 (Sdr. Muhammad Sodikin) untuk merawat dan memanen buah kelapa sawit yang ada di lahan seluas 20 Hektar tersebut padahal lahan tersebut bukan milik Terdakwa.
- n Bahwa kemudian oleh karena sebagian lahan yang dibeli oleh Sdr. Hendri Pakpahan yang di beli hasilnya di panen oleh Terdakwa para Pihak Kuasa Debitur dan pihak Bank BRI Agro Niaga melakukan upaya mediasi dengan mempertemukan para pihak dan menunjukan bukti kepemilikan SHM (Surat Hak Milik) No. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, dan 126. Yang dikeluarkan oleh BPN Kab Kuansing Riau Hak Milik atas tanah tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap bersikeras bahwa lahan tersebut adalah miliknya yang telah dibeli dari Saksi-8 (Sdr. Amat Rahmat Hidayat)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI melalui Saksi-9 (Sdr. Dendi Saputra) tanpa dapat memperlihatkan bukti kepemilikan lahan tersebut.

- o Bahwa setelah diadakan pertemuan tersebut Terdakwa masih tetap menyuruh orang lain memanen hasilnya padahal secara hukum Terdakwa sudah mengetahui kalau lahan yang Terdakwa panen hasilnya adalah milik orang lain.
- p Bahwa kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya Saksi-8 (Sdr. Rahmat Hidayat) sebagai pihak kesatu telah menjual lahan kepada Terdakwa sebagai pihak kedua dihadapan Notaris padahal yang sebenarnya Saksi-8 tidak ada menandatangani surat pernyataan tersebut.
- q Bahwa selain itu juga Terdakwa mendatangi Saksi-9 pada malam hari di rumah Saksi-9 dan membawa surat Keterangan Letak Lahan yang isinya kalau Saksi-9 seolah olah sudah menunjukan letak lahan milik Sdr. A. Rahmat Hidayat yang di beli oleh Terdakwa dan Saksi-9 Terdakwa suruh menanda tangani surat tersebut, karena Saksi-9 takut kepada Terdakwa sehingga Saksi-9 menanda tangani surat tersebut padahal Saksi-9 tidak pernah menunjukna letak lahan yang di maksud.
- r Bahwa pada tanggal 17 Mei 2014 Terdakwa menyuruh Saksi-5 (Sdr. Iswanto) untuk membeli dan mengangkat buah kelapa sawit d Blok 5 dan Blok 6 Desa Sako Marga Sari Kec.Logas Tanah Darat Kab.Kuansing selanjutnya dengan menggunakan mobil Truk Nopol K 1322 YA milik Saksi-5 mengajak Saksi-3 (Sdr. Wahid bin Hakim) ke lokasi buah kelapa sawit yang dikatakan oleh Terdakwa.
- s Bahwa setelah sampai di lokasi buah kelapa sawit sudah ada Sdr. Parno dan Sdr. Mulyadi yang sedang memanen dan mengumpulkan buah kelapa sawit selanjutnya buah kelapa sawit tersebut ditimbang oleh Saksi-3 dan Saksi-5 dengan berat 4.800 Kg dan kemudian dinaikan kedalam Truck Colt Diesel untuk dijual langsung ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) .
- t Bahwa selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dibawa menuju PKS untuk dijual, ditengah perjalanan mereka diberhentikan oleh anggota Polres Kuansing atas dasar laporan dari Saksi-10 (Sdr. Dedi Sihalohe) tentang adanya pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh orang suruhan Terdakwa di kebun kelapa sawit milik Sdr. Hendri Pakpahan.
- u Bahwa kemudian anggota Polres Kuansing melakukan penangkapan terhadap Saksi-3, Saksi-5 beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Nopol K 1322 YA dan buah kelapa sawit kemudian Saksi-5 berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi-3 dan barang bukti di bawa ke Polres Kuansing.
- v Bahwa buah kelapa sawit yang di angkut oleh Saksi-5 dan Saksi-3 dengan menggunakan Nopol K 1322 YA dengan berat 4.800 Kg atas suruhan Terdakwa adalah milik Sdr. Hendri Pakpahan seluruhnya diperoleh dari membeli lahan/kebun seluas 102 hektar pihak penerima Kuasa menjual lahan yang diagunkan oleh para Debitur di Bank BRI Agro Niaga seluas 102 Hektar kepada Sdr. Hendri Pakpahan. Transaksi jual beli dilakukan di Kantor Bank BRI Agro Niaga Jl. Jendral Sudirman No. 231 Pekanbaru dan dilengkapi dengan SHM atas tanah tersebut .
- w Bahwa Terdakwa sudah berulang kali memanen buah kelpa sawit di lahan tersebut sejak bulan Nopember 2013 dengan cara menyuruh orang lain memanennya dan kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Tersebut Sdr. Hendri Pakpahan dirugikan Karena lahan/ kebun yang diperoleh dengan cara di beli hasilnya di nikmati oleh Terdakwa tanpa seijin dari Sdr. Hendri Pakpahan sebagai pemilik sahny.

- y Bahwa terhadap Saksi-3 yang ditangkap oleh petugas sewaktu mengangkut buah kelapa sawit bersama Saksi-5 atas suruhan Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2014 perkaranya sudah disidangkan di pengadilan Negri Rengat dan dijatuhi pidana 8 (delapan) bulan penjara sesuai putusan pengadilan Negri Rengat No. 318/Pid.B/2014/PN.RGT.TLK tanggal 11 September 2014.
- z Bahwa terhadap barang bukti berupa buah kelapa sawit sudah di kembalikan kepada pemiliknya yang berhak sesuai putusan Pengadilan Negri Rengat tersebut dan terhadap 1 unit mobil Truck merek Mitsubishi warna kuning Nopol K 1322 YA di rampas untuk Negara.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal

Alternatif Pertama : Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Alternatif Kedua : Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti serta membenarkannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Suprianto
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal lahir : Sidodadi Kisaran, 13 Februari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Sako Margasari Ds. Sako Margasari RT. 11, RW.006 Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing Singingi Pekanbaru Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2013 dan hanya kenal namanya saja ketika Terdakwa mengklaim kebun kelapa sawit yang berada di Blok 5 dan Blok 6 Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing miliknya serta tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada bulan Februari 2013 Saksi dan empat orang lainnya diajak oleh Sdr. Aris yang merupakan mandor kebun kelapa sawit dan Sdr. Syawal sebagai atasan dari Sdr. Aris untuk memanen buah kelapa sawit di blok 1 sampai blok 6 Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing.
3. Bahwa satu minggu kemudian datang dua orang ke barak panjang yang berada di blok 1 yaitu Sdr. H. Aldi yang saat itu mengaku sebagai pemilik kebun dan Sdr. Kusno sebagai mandor kebun. selanjutnya Saksi dipercaya untuk merawat dan memanen kebun kelapa sawit di blok 1 sampai blok 6 tersebut.



4. Bahwa sebelum kemudian sekira minggu kedua bulan September 2013 Saksi dilarang oleh Sdr. Kusno agar tidak memanen buah kelapa sawit di kebun blok 5 dan blok 6 alasannya karena blok tersebut diklaim Terdakwa sebagai kebun miliknya. namun Saksi tidak mengetahui tentang bukti-bukti kepemilikan Terdakwa pada blok 5 dan blok 6 tersebut karena Saksi hanya sebagai buruh.

5. Bahwa sekira bulan Desember 2013 Sdr.Dedi Sihalo (Saksi- 4) datang ke barak panjang dan menyampaikan kepada Saksi kalau kebun kelapa sawit di blok 1 sampai blok 6 telah dibeli oleh Sdr. Hendri Pakpahan dari BRI Agro dan Saksi-10 tersebut sebagai pengurusnya dan tentang bukti- bukti kepemilikannya Saksi juga tidak mengetahuinya.

6. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2014, Saksi dan delapan orang pekerja lainnya saat akan memanen buah kelapa sawit di kebun blok 5 dan blok 6 dilarang oleh Sdr. Mul yang mengaku sebagai adik Terdakwa dan tidak lama kemudian datang sekitar enam orang teman dari Sdr. Mul maka Saksi tidak jadi melakukan panen buah sawit dan kembali ke barak panjang di blok 1.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi melihat ada lima orang diantaranya Sdr. Wahid Bin Hakim (Saksi-3) sedang mengambil kelapa sawit di kebun blok 5 dan blok 6 dengan menggunakan dodos (alat menurunkan kelapa sawit dari pohonnya) dan ganco (alat untuk menaikan buah kelapa sawit ke obrok/keranjang) selain itu Saksi melihat kurang lebih 500 kg buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan dikumpulkan di blok 6 dan menurut keterangan orang-orang tersebut mereka disuruh oleh Terdakwa. kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Amran Edianto Sinaga (Saksi-2) sebagai mandor kelapa sawit yang merupakan anak buah dari Saksi-10.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menyuruh orang-orang melakukan panen buah kelapa sawit di blok 5 dan blok 6 tersebut mulai sejak bulan September 2013 minggu kedua sampai dengan bulan Desember 2014.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Saksi-3 ditangkap saat melakukan pencurian buah sawit di blok 5 dan blok 6 tersebut namun Saksi tahu Saksi-3 disidangkan di Pengadilan Negeri Rengat atas perbuatannya mencuri buah sawit di blok 5 dan blok 6 tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal kebun sawit di blok 5 dan blok 6 tersebut adalah miliknya yang dibeli Terdakwa kepada Sdr. Amat Rahmat Hidayat (Saksi-10)

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Emran Edianto Sinaga
Pekerjaan : Swasta,
Tempat tanggal lahir : Lubuk Pakam, 07 November 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jln. Siantar No. 326 Kel. Pagar Jati Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Prop Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2014 di Polres Kuantan Sengingi ketika Saksi melaporkan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di blok 5 dan blok 6 oleh Sdr. Wahid Bin Hakim



putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-3) yang dilakukan Saksi-3 pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Januari 2014 Saksi diberitahu Sdr. Dedi Sihalohe (Saksi-4) yang merupakan orang kepercayaan dari Sdr. Hendri Pakpahan kalau Saksi dimutasi untuk menjadi mandor dari kebun kelapa sawit yang berada di Peranap milik Sdr. Hendri Pakpahan ke kebun kelapa sawit yang berada di Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing Riau yang juga milik Sdr. Hendri Pakpahan yang dibelinya kepada BRI Agro Cabang Pekanbaru.
3. Bahwa sebagai mandor maka tugas utama Saksi lebih banyak di lapangan maka untuk mengetahui areal kebun sawit tersebut lalu Saksi dibawa oleh Saksi-4 dan Sdr. Raja Gukguk serta Sdr. Liber Pakpahan ke kebun kelapa sawit milik Sdr. Hendri Pakpahan yang berlokasi di desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing Riau dan setelah bertemu dengan Sdr. Misdi (mandor yang lama) lalu Sdr. Misdi menjelaskan kepada Saksi lahan milik Sdr. Hendri Pakpahan berdasarkan peta dan Sertifikat hak Milik (SHM) dari BRI Agro Pekanbaru lokasi kebun yang menjadi tempat kerja Saksi yaitu dari blok 1 sampai dengan blok 7 seluas 102 (seratus dua) ha berbatasan dengan parit gajah yaitu parit yang mengelilingi seluruh kebun kelapa sawit dari blok 1 sampai dengan blok 7 seluas 102 (seratus dua) ha tersebut.
4. Bahwa selama beberapa bulan Saksi bekerja sebagai mandor tidak terjadi hal-hal yang merepotkan namun pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 11.00 Wib Saksi mendapat laporan dari Sdr. Suprianto (Saksi-1) dan Sdr. Paino (penjaga kebun) tentang pencurian buah kelapa sawit di blok 5 dan blok 6 yang dilakukan oleh orang-orang suruhan Terdakwa, selanjutnya Saksi menuju blok 5 dan blok 6 lalu melihat 7 (tujuh) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit menggunakan dodos, gancu dan sepeda motor untuk melangsir, diantara para pencuri tersebut yang Saksi kenal adalah Sdr. Eman dan Sdr. Sodik sedangkan yang lainnya yaitu Sdr. Wahid Bin Hakim (Saksi-3), Sdr. Iswanto (Saksi- 7) dan Sdr. Parno serta Sdr. Mulyadi Saksi tidak kenal.
5. Bahwa untuk menjaga agar tidak terjadi keributan maka Saksi menghubungi Brigadir Beni Tampubolon sebagai Kapolpos serta pengacara Sdr. Hendri pakpahan yaitu Sdr. Donald Pakpahan dan tidak berapa lama kemudian datang Kasatreskrim Polres Kuantan Sengingi bersama empat orang anggotanya, lalu kami menunggu para pencuri tersebut keluar dari blok 5 dan blok 6 membawa hasil curiannya.
6. Bahwa terhadap truk dan alat angkut lainnya yang berisi buah sawit maka sesuai prosedur di tempat Saksi bekerja diharuskan melewati barak Saksi sebagai mandor untuk dilakukan pengecekan namun sampai pukul 20.00 Wib para pencuri tersebut belum juga muncul, akhirnya Saksi dan Brigadir Beni Tampubolon serta Kasatreskrim bersama empat anggotanya langsung menuju ke lokasi di blok 5 dan 6 namun yang tertangkap hanya Saksi-3 saja bersama satu unit truk sedangkan 6 (enam) orang lainnya melarikan diri barangkali ada yang menginformasikan penangkapan tersebut.
7. Bahwa selanjutnya Kasatreskrim dan empat anggotanya membawa Saksi-3 dan barang bukti 1 (satu) unit mobil truk warna kuning yang kemudian diketahui milik Saksi-7 ke Polres Kuantan Singingi dan buah sawit tersebut beratnya sekitar 2 (dua) ton 300 (tiga ratus) kg dan selanjutnya Saksi-3 diamankan di Polres Kuantan Singingi, kemudian disidangkan di PN Rengat. dan kepada Saksi-3 pernah Saksi ingatkan agar



putusan.mahkamahagung.go.id
jangan mengabaikan ajakan Saksi-7 untuk panen buah sawit di blok 5 dan blok 6 tersebut karena pemiliknya bukan Terdakwa.

8. Bahwa pada saat Saksi-3 disidangkan di PN Rengat, Saksi juga dimintai keterangan sebagai Saksi dan atas perbuatannya yang terbukti melakukan pencurian buah sawit maka Saksi-3 dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Saksi-3 tidak mengajukan banding sedangkan truk milik Saksi-7 dirampas untuk negara dan Saksi-7 tersebut dikenal masyarakat setempat sebagai preman serta penjahat yang sering melakukan pencurian dengan kekerasan dan rumahnya pernah dibakar serta pernah ditembak oleh masyarakat dengan senapan angin kemudian dirawat di Rumah Sakit namun kabur sehingga masyarakat mengancam Polsek setempat karena dianggap lalai menjaga Saksi-7 saat dirawat.

9. Bahwa menurut Saksi dengan terbuktinya perbuatan pencurian sawit yang dilakukan oleh Saksi-3 seharusnya Terdakwa tidak lagi melakukan panen buah sawit di blok 5 dan blok 6 tersebut namun pada kenyataannya hal itu masih dilakukan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menyuruh orang lain untuk mengambil buah kelapa sawit yang berada di blok 5 dan blok 6 milik Sdr. Hendri Pakpahan tersebut diantaranya dilakukan oleh Sdr. Anto sejak bulan Januari 2014 dan sampai sekarang masih berlangsung dengan hasil panen sekitar 3 (tiga) ton / 2 (dua) minggu dengan harga bervariasi.

10. Bahwa Saksi pernah dimaki-maki oleh Terdakwa dengan kata-kata “Anjing” dan sebagainya serta pernah mengingatkan Saksi agar tidak menginjakkan kaki lagi di blok 5 dan 6 tersebut karena blok 5 dan blok 6 tersebut adalah miliknya sehingga dengan penyampaian tersebut para karyawan lainnya tidak berani dengan Terdakwa namun sebagai mandor maka Saksi tetap melaksanakan tugas tersebut meskipun ada rasa khawatir serta merasa terancam dengan ucapan maupun tindakan Terdakwa.

11. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2014 Saksi pernah ditelepon oleh Terdakwa yang menanyakan tentang laporan yang Saksi lakukan ke Kapolpos serta pengacara Sdr. Hendri pakpahan yaitu Sdr. Donald Pakpahan sehingga datang Kasatreskrim Polres Kuantan Sengingi bersama empat orang anggotanya berkaitan dengan perbuatan Saksi-3 yang mencuri buah sawit di blok 5 dan blok 6 tersebut dan Saksi jawab hal itu sesuai dengan tugas Saksi sebagai mandor sedangkan pembicaraan-pembicaraan lainnya tidak Saksi respon karena pembicaraan yang dilakukan Terdakwa banyak bernada ancaman baik terhadap Saksi maupun karyawan lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal tidak pernah mencaci maki dan mengancam Saksi-2 dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Saksi-2 melalui HP.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-2 tetap dengan keterangannya semula dan berkaitan dengan hubungan telepon yang dilakukan Terdakwa, Saksi sangat ingat suara Terdakwa dan juga nomor Hp Terdakwa.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Wahid Bin Hakim
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal lahir : Pangean, 17 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Blok B Rt. 011 RW. 003 Ds. Marga Sari
Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan
Singingi Prop. Riau.



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2014 pada saat bertemu di kebun sawit blok 6 Desa Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi ditelepon oleh Sdr. Iswanto (Saksi-7) untuk memanen buah kelapa sawit yang berada di kebun blok 5 dan blok 6 bersama Sdr. Parno dan Sdr. Mulyadi yang menurut Saksi-7 merupakan kebun milik Terdakwa dan buah sawit yang Saksi panen sekitar 4800 (empat ribu delapan ratus) kg selanjutnya pada sore harinya buah kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam truk milik Saksi-7 dan rencananya akan dijual langsung ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Citra Il yang berlokasi di Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi dan Saksi mendengar pembicaraan orang-orang di sekitar kebun kalau Saksi-7 adalah anggota Terdakwa
3. Bahwa setelah memuat buah sawit ke truk milik Saksi-7 lalu pada tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 19.00 Wib datang anggota olres Kuantan Sengingi ke kebun blok 5 dan blok 6 kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi-7 namun Saksi-7 berhasil meloloskan diri selanjutnya Saksi serta truk bermuatan sawit tersebut dibawa ke Polres Kuantan Sengingi dan Saksi sudah empat kali disuruh oleh Saksi-7 untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun Blok 5 dan blok 6 dengan upah bervariasi yang dibayar oleh Saksi-7 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) perharinya pada panen pertama, panen kedua Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan panen ketiga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan panen yang keempat belum sempat dibayar oleh Saksi-7 karena terlanjur ditangkap.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik lahan pada blok 5 dan blok 6 tersebut meskipun Saksi pernah diingatkan oleh Sdr. Emran Edianto Sinaga (Saksi-2) selaku mandor agar tidak mengikuti ajakan Saksi-7 untuk mengambil buah sawit di blok 5 dan blok 6 namun karena lahan tersebut bukan milik Terdakwa namun Saksi hanya sebagai buruh harian untuk mendapatkan upah guna membiayai keluarga sehingga Saksi mau mengikuti ajakan Saksi-7
5. Bahwa pada saat Saksi ditahan di Polres Kuansing, Terdakwa pernah datang 2 (dua) kali menemui Saksi di sel tahanan yang pertama sekitar jam 11.00 Wib dan yang kedua sekitar jam 13.00 Wib namun Saksi lupa harinya namun yang Saksi ingat yaitu 3 (tiga) hari setelah Saksi ditangkap dan saat itu Terdakwa datang berpakaian preman memakai baju merah, lalu kepada Terdakwa Saksi sampaikan upah Saksi memanen buah sawit pada tanggal 17 Mei 2014 tersebut belum dibayar oleh Saksi-7 dan Saksi mau mengikuti ajakan Saksi-7 yang disuruh oleh Terdakwa karena kebun sawit tersebut milik Terdakwa namun Terdakwa tidak menanggapi.
6. Bahwa terhadap perbuatan pencurian yang Saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 dan ditangkap oleh anggota Polres Kuansing lalu Saksi disidangkan dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan oleh PN Rengat dan Saksi tidak mengajukan banding.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal tidak pernah menemui Saksi-3 saat ditahan di Polres Kuansing.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-3 tetap dengan keterangannya semula.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Dedi Sihalohe,
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Kebun)
Tempat tanggal lahir : Salimbon Kab. Samosir, 26 Desember 1976,
Jenis kelamin : Laki-laki,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia,

Agama : Kristen Khatolik,

Alamat tempat tinggal : Jl. Lingkung No . 44 Rt. 001, Rw. 009 Desa Peranap Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu Prop. Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2013 di RM. Sop Tunjang Jl. Rambutan Pekanbaru ketika akan dilakukan mediasi di Bank BRI Agro di Jl. Sudirman dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi adalah karyawan dan juga sebagai ipar dari Sdr. Hendri Pakpahan pemilik lahan sawit seluas 102 (seratus dua) Ha pada blok 1 sampai blok 7 Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing dan proses kepemilikan oleh Sdr. Hendri Pakpahan berawal dari ketidak mampuan para Debitur sebelumnya yaitu sejak awal tahun 2013 tidak mampu lagi untuk membayar angsuran kredit yang diberikan oleh Bank BRI Agro Cabang Pekanbaru sehingga para Debitur melalui Penerima Kuasanya mencari pembeli dan mendapatkan Sdr. Hendri Pakpahan sebagai pembelinya.
- 3 Bahwa sebelum dilakukan jual beli kebun sawit tersebut maka pada bulan Juni 2013 Saksi mendapat perintah dari Sdr. Hendri Pakpahan bersama dengan Sdr. Kusno dan pejabat dari instansi terkait lainnya untuk melakukan survei ke lahan sawit pada blok 1 sampai dengan blok 7 seluas 102 (seratus dua) Ha tersebut dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan parit dan kebun kelapa sawit milik warga desa, sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan jalan dan irigasi desa sedangkan sebelah timur berbatasan dengan parit dan kebun warga desa.
4. Bahwa setelah melakukan survei tersebut, selanjutnya pada bulan Juli 2013 Saksi hadir saat dilakukan proses pembelian dan serah terima lahan seluas 102 (seratus dua) Ha oleh Penerima Kuasa dan Sdr. Hendri Pakpahan lalu Notaris yaitu Sdr. Nusyirwan Koto, SH, Mkn dan disaksikan oleh Kepala Cabang BRI Agro Pekanbaru dan harga yang disepakati adalah Rp. 6. 600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah) dengan beberapa sertifikat sesuai nama yang terdapat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sebelumnya dijaminkan oleh para Debitur kepada Bank BRI Agro Cabang Pekanbaru tersebut dan pada saat proses ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) oleh Sdr. Hendri Pakpahan, Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi lebih fokus untuk melakukan tugas pengawasan.
5. Bahwa sekira tanggal 23 Desember 2013 ketika anggota Saksi sedang melakukan panen buah kelapa sawit di blok 5 dan blok 6 seluas 20 (dua puluh) Ha tersebut lalu datang Sdr. Mul yang mengatakan kebun sawit pada blok 5 dan blok 6 adalah milik Terdakwa sehingga anggota Saksi berhenti bekerja sedangkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen diangkut oleh Sdr. Mul menggunakan Dump Truck.
6. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Mul selanjutnya Saksi melaporkan hal itu kepada Sdr. Hendri Pakpahan yang kemudian menyampaikan akan menghubungi pihak BRI Agro Cabang Pekanbaru untuk dilakukan pertemuan dengan Terdakwa dan pihak terkait lainnya dan sekira sekira bulan Desember 2013 dilakukan pertemuan pertama di Bank BRI Agro Niaga Jln. Surdirman Pekanbaru, selain Saksi pertemuan tersebut dihadiri oleh Sdr. Hendra (Kepala Cabang BRI Agro Pekanbaru), Sdr. Meyer (Manager Bank BRI Agro Pekanbaru) dan Terdakwa namun tidak ditemukan jalan keluarnya karena Terdakwa tetap mengatakan lahan kelapa sawit di blok 5 dan blok 6 pada area 102 (seratus dua) Ha tersebut adalah miliknya karena pernah membelinya kepada Sdr. Amat Rahmat Hidayat (Saksi-10) pada awal tahun 2013 sebanyak 10 (sepuluh) Ha melalui Sdr. Pendi Saputra (Saksi-11) dengan harga / Ha sebanyak Rp. 70.000.000, - (tujuh puluh juta rupiah) yang dibayar secara bertahap namun Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat menunjukkan bukti pembelian serta surat bukti kepemilikan yang sah kecuali hanya Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 1996.

7. Bahwa setelah pertemuan pertama tersebut Terdakwa tetap mengklaim lahan pada blok 5 dan blok 6 sebagai miliknya sehingga Terdakwa tetap melakukan panen buah sawit dengan menyuruh Sdr. Mul maupun Sdr. Iswanto (Saksi-7) dan Sdr. Wahid Bin Hakim (Saksi-3) serta beberapa orang lainnya yang tidak dapat Saksi ingat satu persatu dan pencurian tersebut dilakukan oleh orang-orang yang disuruh Terdakwa setidaknya setiap 2 (dua) minggu sekali dengan hasil panen yang bervariasi.
8. Bahwa untuk mendukung tugas Saksi sebagai pengawas lapangan maka pada bulan Januari 2014 Saksi memindahkan Sdr.Emran Edianto Sinaga (Saksi-2) yang sebelumnya sebagai mandor di kebun sawit milik Sdr. Hendri Pakpahan di daerah Peranap ke kebun sawit di Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing dengan jabatan tetap sebagai mandor.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi ditelepon oleh Saksi-2 yang mengatakan ada beberapa orang yang diduga merupakan orang suruhan Terdakwa diantaranya Saksi-3, Saksi-7 dan Sdr. Mul sedang memanen buah sawit di kebun blok 5 dan blok 6 tersebut , selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Brigadir Beny Tampubolon (Kapospol) dan AKP Jhon Sihite (Kasatreskrim Polres Kuansing) dan tidak lama kemudian sekira pukul 18.30 Wib datang Brigadir Beny Tampubolon, AKP Jhon Sihite dan beberapa anggota Polres Kuansing melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap orang-orang yang mengambil buah kelapa sawit di blok 5 dan blok 6 namun saat itu yang berhasil ditangkap hanya Saksi-3 dengan barang bukti buah sawit yang telah dimuat dalam truk Mitsubishi Colt diesel warna kuning Nopol K.1322 YA yang kemudian diketahui merupakan milik Saksi-7.yang melarikan diri bersama Sdr.Mul serta beberapa orang lainnya.
- 10 Bahwa selanjutnya Saksi-3 dan barang bukti buah sawit serta 1 (satu) unit truk truk tersebut dibawa ke Polres Kuansing dan barang bukti berupa buah kelapa sawit yang dicuri oleh Saksi-3 dilakukan penimbangan sehingga diketahui beratnya kurang lebih 4.800 (empat ribu delapan ratus) kg dan selanjutnya Saksi-3 ditahan di Polres Kuansing berikut beberapa barang bukti tersebut.
11. Bahwa beberapa bulan kemudian diadakan lagi beberapa kali pertemuan antara Saksi yang mewakili Sdr. Hendri Pakpahan dengan pihak Terdakwa serta Bank BRI Agro Pekanbaru dan melibatkan aparat desa maupun kecamatan serta BPN Kuansing yaitu sekira bulan Agustus 2014 dan September 2014 di kebun Desa Sako Marga Sari namun seperti pertemuan sebelumnya Terdakwa tetap menyatakan lahan pada blok 5 dan blok 6 adalah miliknya berdasarkan bukti berupa SKT (Surat Keterangan Tanah) tahun 1996 sedangkan Saksi menyatakan lahan tersebut milik Sdr. Hendri Pakpahan dengan bukti-bukti SHM yang pernah Saksi lihat sebanyak 51 (lima puluh satu) buah sebagaimana yang diajukan para Debitur awal yang menerima kredit dari Bank BRI Agro Pekanbaru yang dalam perjalanan waktu tidak mampu membayar kreditnya sehingga melalui Kuasa Penerimaannya kemudian mendapatkan pembelinya yaitu Sdr.Hendri Pakpahan
- 12 Bahwa terhadap perbuatan pencurian buah sawit yang dilakukan Saksi-3 pada blok 5 dan blok 6 di Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing milik Sdr. Hendri pakpahan yang dilakukan Saksi-3 dan sesuai hasil persidangan di PN Rengat yaitu Saksi-3 terbukti melakukan pencurian maka Majelis Hakim PN Rengat berdasarkan Putusan Nomor. 318/Pid.B/2014/PN.RGT.TLK menjatuhkan putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan terhadap Saksi-3 dan Saksi-3 maupun Jaksa tidak melakukan banding.



13. Bahwa menurut Saksi dengan terbuktnya perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi-3 seharusnya Terdakwa tidak lagi menyuruh orang lain untuk memanen buah sawit pada blok 5 dan blok 6 tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa justru semakin gencar dan cenderung menakut-nakuti serta mengintimidasi para karyawan yang bekerja untuk Sdr. Hendri Pakpahan baik yang dilakukan Terdakwa sendiri maupun melalui orang-orang yang disuruhnya terutama sejak gugatan perdata Terdakwa berkaitan dengan lahan tersebut pada PN Rengat dimenangkannya namun belum berkekuatan hukum tetap sehingga Terdakwa seharusnya menahan diri karena masih dalam status quo.

14. Bahwa beberapa pertemuan berikutnya setelah bulan Agustus dan September 2014 meskipun dengan melibatkan semua pihak terkait termasuk dari Kesatuan Terdakwa namun tetap tidak ada kesepakatan sedangkan Terdakwa tetap melakukan pencurian buah sawit pada blok 5 dan blok 6 tersebut dengan menyuruh orang lain.

15. Bahwa hal-hal lain yang ingin Saksi sampaikan yaitu pada suatu kesempatan Saksi pernah bicara dengan Terdakwa yang mengatakan memang tidak pernah menanam sawit pada blok 5 maupun blok 6 tersebut dan sesuai pengalaman Saksi pada kedua blok tersebut hasil panennya adalah 20 (dua puluh) ton / bulan sehingga bilamana dihitung sejak Saksi-3 dijatuhi pidana penjara pada bulan September 2014 maupun sejak putusan perdata PN Rengat yang belum berkekuatan hukum tetap maka sampai saat ini sudah sangat banyak sekali Terdakwa mengambil hasil panen terhadap kebun sawit milik orang lain yaitu Sdr. Hendri Pakpahan. .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal yaitu :

- Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-3 untuk memanen buah sawit pada blok 5 dan 6 tersebut baik sebelum maupun saat Saksi-3 ditangkap pada tanggal 17 Mei 2014.

- Terdakwa pernah menanam sawit pada blok 5 dan blok 6 tersebut sehingga keterangan Saksi-4 yang mengatakan Terdakwa tidak pernah menanam sawit pada tersebut adalah bohong.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-4 tetap dengan keterangannya semula.

Saksi - 5 :

Nama lengkap : Rio Velix Siadari, SE
Pekerjaan : Karyawan Bank BRI Agro
Cab Pekanbaru,
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 22 April 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Kristen Protestan,
Alamat tempat tinggal : Jl. Fajar Gg. Ikhlas No. 02 Kel. Labuh Baru
Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2014 di Kantor BRI Agro Niaga Jl. Jend. Sudirman N0. 231 Pekanbaru dalam rangka klarifikasi sengketa lahan di Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing antara Bank BRI Agro Cabang Pekanbaru dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI Agro Cabang Pekanbaru sejak bulan Juli 2013 dengan berbekal gelar SE pada bidang Administrasi Bisnis dan



menjadi karyawan tetap pada bagian pemasaran. Selain bekerja di kantor maka pada waktu-waktu tertentu ada kalanya Saksi juga ke lapangan guna melakukan survey lapangan dan verifikasi berkaitan dengan pengajuan kredit dan sebagainya dan secara intern sesuai ketentuan di BRI Agro maka terhadap personil untuk tugas dan jabatannya dilakukan seleksi serta pendidikan atau kursus kemudian ujian untuk selanjutnya dinyatakan layak bertugas pada bidang tersebut, demikian pula halnya dengan tugas Saksi pada bidang pemasaran.

3. Bahwa setelah Saksi bekerja pada bulan Juli 2013 dan kemudian bertugas pada bidang pemasaran sehingga Saksi mengetahui pada tanggal 18 Februari 2011 Bank BRI Agro Pekanbaru menerima pengajuan pinjaman kredit dari 16 (enam belas) orang debitur diantaranya Sdr. Zulidar mendapatkan kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) , Sdr. Hendi Suhendi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Sdr. Muhammad Sayuti sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta Sdr. Rizky Anugerah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) demikian juga terhadap debitur lainnya yang masing-masing menerima sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga totalnya mencapai Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

4. Bahwa sebagai jaminan atas kredit pinjaman tersebut masing-masing Debitur mengagunkan surat tanah mereka berupa SHM kepada Pihak Bank BRI Agro Pekanbaru yaitu Sdr. Zulidar 3 (tiga) buah SHM, Sdr. Hendi Suhendi 3 (tiga) buah SHM, Sdr. Rizky Anugerah 3 (tiga) buah SHM dan Sdr. Muhammad Sayuti 3 (tiga) buah SHM, sehingga total luas keseluruhan tanah yang diagunkan para Debitur adalah 102 (seratus dua) Ha berlokasi di Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing.Riau, dengan batas-batas yaitu sebelah Utara dengan parit dan kebun kelapa sawit milik warga desa, sebelah Barat dan Selatan dengan jalan dan irigasi desa sedangkan sebelah timur berbatasan dengan parit dan kebun warga desa. .

5. Bahwa proses pencairan kredit oleh pihak BRI Agro Pekanbaru kepada para Debitur dapat Saksi jelaskan yaitu setelah dilakukan verifikasi data dan lapangan berkaitan dengan agunan, selanjutnya dengan menggunakan jasa Notaris serta melakukan pengecekan ke BPN setempat yang kemudian mengeluarkan Surat Keterangan berkaitan dengan keabsahan maka permohonan kredit oleh para Debitur dapat disetujui untuk kemudian dilakukan pencairan kredit uang sesuai dengan agunannya.

6. Bahwa Saksi mengetahui sekitar 1 (satu) tahun kemudian yaitu pada tahun 2013 para Debitur yaitu Sdr. Zulidar Cs sebanyak 16 (enam belas) orang tersebut tidak sanggup melaksanakan kewajibannya membayar kredit kepada Bank BRI Agro Pekanbaru, lalu para Debitur melalui Penerima Kuasanya yaitu Sdr. Sumantri, Sdr. Feri Iskandar dan Sdr. Asri Nawas selanjutnya dengan diketahui oleh pihak BRI Agro kemudian para Debitur berinisiatif mencari pihak ketiga guna membeli lahan tersebut melalui Penerima Kuasanya yaitu Sdr. Sumantri, Sdr. Feri Iskandar dan Sdr. Asri Nawas yang kemudian mendapatkan pembelinya yaitu Sdr. Hendri Pakpahan.

7. Bahwa selanjutnya Sdr. Hendri Pakpahan dan para Penerima Kuasa sepakat untuk melakukan jual beli dan selanjutnya menyampaikan kepada pihak BRI Agro Pekanbaru untuk dilakukan survey ke lokasi dan pihak BRI Agro Pekanbaru dalam hal ini Kepala Cabang yaitu Sdr. Hendra memerintahkan Saksi mempersiapkan semua administrasi yang diagunkan oleh para Debitur, setelah itu Saksi dan beberapa personil dari BRI Agro Pekanbaru serta dari pihak Sdr. Hendri Pakpahan yaitu Saksi-4 dan Sdr. Erman Edianto Sinaga (Saksi-2) serta Penerima Kuasa langsung melakukan survey ke lokasi lahan dengan membawa serta pihak BPN Kuansing dan Kepala Desa setempat yaitu Sdr. Niko Fendik Handoko



putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-6) maupun petugas dari Kecamatan yaitu Kasi pengukuran guna dilakukan verifikasi terhadap lahan seluas 102 (seratus dua) Ha tersebut sebagaimana SHM yang diagunkan.

8. Bahwa setelah berada di lokasi selanjutnya dengan dikawal oleh aparat keamanan setempat selanjutnya BPN Kuansing melakukan cek koordinat sedangkan aparat desa memeriksa administrasi berkaitan dengan data tanah di Desa Sako Marga Sari tersebut sedangkan pengukuran lahan dilakukan oleh Kasi Pengukuran dari Kecamatan Logas Tanah Darat dan hasilnya sesuai dengan SHM yang diagunkan dan saat dilakukan cek koordinat serta pengukuran tersebut Saksi bersama Saksi-4 dan Saksi-2 serta beberapa orang lainnya melihat langsung batas lahan seluas 102 (seratus dua) Ha tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan parit dan kebun kelapa sawit milik warga desa, sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan jalan dan irigasi desa sedangkan sebelah timur berbatasan dengan parit dan kebun warga desa sehingga secara keseluruhan Saksi mengetahui lahan tersebut terdiri dari blok 1 sampai dengan blok 7 dengan letaknya yang saling bersebelahan.

9. Bahwa setelah dilakukan survey di lapangan selanjutnya berkaitan dengan verifikasi surat-surat akan dilakukan oleh pihak pembeli yaitu Sdr. Hendri Pakpahan kemudian setelah melibatkan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) selanjutnya transaksi jual beli dilakukan secara tunai sebesar Rp. 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta) oleh Sdr. Hendri Pakpahan di Bank BRI Agro Pekanbaru yang dihadiri oleh Sdr. Hendri Pakpahan tersebut, Para Kuasa Debitur dan Notaris yaitu Sdr. Nusyirwan Koto,SH,Mkn, serta Kepala Cabang Bank BRI Agro Pekanbaru dan juga Sdr. David Sihalohe (Saksi-4).

10. Bahwa beberapa bulan setelah kebun sawit seluas 102 (seratus dua) Ha dibeli oleh Sdr.Hendri Pakpahan selanjutnya pada bulan April 2014, Terdakwa datang ke BRI Agro Pekanbaru mengklaim kebun kelapa sawit pada bolok 5 dan blok 6 di Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing,Riau adalah miliknya dan selanjutnya pimpinan mengarahkannya menghadap Saksi yang kemudian Saksi sampaikan silahkan Terdakwa tunjukkan buktinya namun Terdakwa tidak dapat menunjukan buktinya dan tetap bersikeras lahan tersebut adalah miliknya meskipun Saksi dan personil lain termasuk pimpinan cabang telah menjelaskan dan menunjukan bukti kepemilikan berdasarkan SHM tahun 2010 yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Kuansing.

11. Bahwa berkaitan dengan klaim yang dilakukan Terdakwa terhadap kebun sawit pada blok 5 dan blok tersebut telah dilakukan berbagai mediasi dan verifikasi baik atas inisiatif pemilik lahan yaitu Sdr. Hendri Pakpahan maupun dari pihak BRI Agro Pekanbaru dengan melibatkan Terdakwa namun semuanya berakhir tanpa hasil karena Terdakwa tetap bersikeras lahan tersebut adalah miliknya dengan hanya menunjukkan Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 1996 tanpa menunjukkan bukti autentik lainnya sesuai aturan serta perundang-undangan.

12. Bahwa pada pertemuan bulan Juli 2014 dengan melibatkan semua pihak dan pada saat Sdr. Niko Fendik Handoko (Saksi-6) melakukan pencocokan data terhadap SKT yang dimiliki Terdakwa ternyata tanah sesuai SKT yang dimiliki Terdakwa berada pada lokasi lain yang memang tidak berjauhan dengan kebun sawit seluas 102 (seratus dua) Ha tersebut namun bukan bagian dari lahan yang telah dibeli serta menjadi milik Sdr. Hendri Pakpahan dan terhadap hasil cros chek tersebut Terdakwa tidak terima lalu mengeluarkan kata-kata kasar serta melakukan pengancaman terhadap pimpinan Saksi sehingga suasananya menjadi tegang.

13. Bahwa dengan keadaan hanya memiliki SKT tahun 1996 tanpa disertai bukti autentik lainnya sesuai aturan dan perundang-undangan namun Terdakwa tetap melakukan panen buah sawit pada blok 5 dan 6 dengan menyuruh orang lain sebagaimana yang pernah



disampaikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Saksi yaitu dilakukan oleh Sdr. Wahid Bin Hakim (Saksi-3) pada bulan Mei 2014 sehingga ditangkap oleh anggota Polres Kuansing dengan barang bukti buah sawit serta 1 (satu) unit dan atas perbuatannya lalu Saksi-3 disidangkan di PN Rengat serta dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

14. Bahwa beberapa hal yang ingin Saksi sampaikan yaitu terhadap semua pengajuan kredit oleh berbagai lapisan masyarakat kepada Bank BRI Agro Pekanbaru selalu dilakukan verifikasi dan survey di lapangan dengan melibatkan pihak terkait yaitu BPN maupun aparat / perangkat desa dan kecamatan setempat berkaitan dengan hak kepemilikan demikian juga terhadap pengajuan kredit lainnya dan sesuai ketentuan di BRI Agro bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak bisa diagunkan / dijaminakan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal tidak pernah dilakukan verifikasi terhadap SKT miliknya oleh Sdr. Niko Fendik Handoko (Saksi-6) selaku Kepala Desa sehingga Terdakwa tidak pernah membentak-bentak maupun melakukan pengancaman terhadap pimpinan Bank BRI Agro Pekanbaru.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya semula.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Niko Fendik Handoko
Pekerjaan : Kepala Desa Sako Marga Sari
Tempat tanggal lahir : Kulonprogo, 10 Juli 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Sako Marga Sari Rt. 008, Rw. 002
Kec.Logas Tanah Datar Kab. Kuantan
Singingi Prop . Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2014 pada saat Terdakwa datang dengan berpakaian dinas menemui Saksi di kantor Kepala Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing dan Saksi menjadi Kepala Desa tersebut sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- 2 Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi hendak meningkatkan status kepemilikan tanahnya di blok 5 dan blok 6 Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing dari SKT menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), karena telah dibeli Terdakwa dari Sdr. Amat Rahmat Hidayat (Saksi-10) melalui Sdr. Pendi Saputra (Saksi-11) pada bulan September 2013 sebesar Rp. 459.500.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap, selanjutnya Terdakwa menunjukkan foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 1996 yang ditandatangani oleh Kepala Desa saat itu yaitu Sdr. Sugiarto, atas penyampaian Terdakwa selanjutnya Saksi jelaskan kalau peningkatan status tersebut bukan kewenangan Saksi tetapi Saksi hanya bisa memberikan semacam surat keterangan apabila sesuai dengan data yang ada pada arsip desa.
- 3 Bahwa sesuai dengan arsip yang ada di kantor desa maka lokasi tanah yang disebutkan pada SKT tahun 1996 yang dimiliki Terdakwa letaknya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Marsawa.



putusan.mahkamahagung.go.id berbatasan dengan Desa Sukaraja dan Muara Langsat.

- Sebelah Barat berbatasan dengan irigasi Sungai Jake.
- Sebelah utara berbatasan dengan lahan usaha pecahan kartu keluarga, lahan usaha II, lahan usaha I dan lokasi Perumahan Penduduk Desa (PDD).

sesuai batas-batas tersebut maka lokasi tanah pada foto copy SKT tahun 1996 tersebut letaknya berada di luar blok 5 dan blok 6 Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing. Atas penyampaian Saksi, Terdakwa tidak bisa menerima hal itu dan tetap mengatakan tanah yang dibelinya letaknya pada blok 5 serta blok 6 tersebut. Selanjutnya Saksi sampaikan lagi, setiap jual beli tanah di desa Sako Marga Sari maka aparat desa diminta untuk mengetahuinya sedangkan jual beli yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-10 dan Saksi-11, Saksi dan aparat desa tidak mengetahui hal itu oleh karena itu Saksi tidak bisa memberikan surat keterangan untuk meningkatkan status tanah tersebut sesuai dengan keinginan Terdakwa.

4. Bahwa pada tahun 2013 (lupa hari dan tanggal serta bulannya) bertempat di Kantor Desa Sako Marga Sari, Saksi pernah bertemu dengan Sdr. Hendri Pakpahan dan Sdr. Rio Velik Siadari (Saksi-5) dari pihak Bank BRI Agro Pekanbaru serta Sdr. David Sihalo (Saksi-4) bersama Sdr. Erman Edianto Sinaga (Saksi-2) serta pejabat BPN Kuansing maupun petugas dari Kecamatan bidang pengukuran untuk melakukan survey ke lokasi lahan yang akan dibeli oleh Sdr. Hendri Pakpahan dan saat itu Saksi-5 dan Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi bahwa pembelian kebun sawit oleh Sdr. Hendri Pakpahan berkaitan dengan ketidakmampuan debitur sebelumnya dalam membayar kredit kepada Bank BRI Agro Pekanbaru terhadap tanah seluas 102 (seratus dua) Ha sesuai dengan SHM yang mereka agunkan ke Bank BRI Agro Pekanbaru.

5. Bahwa setelah dilakukan survey dan verifikasi maka diketahui Kebun sawit seluas 102 (seratus dua) Ha tersebut terdiri dari blok 1 sampai dengan blok 7 dengan batas-batas yaitu sebelah Utara dengan parit dan kebun kelapa sawit milik warga desa, sebelah Barat dan Selatan dengan jalan dan irigasi desa sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan parit dan kebun warga desa, lalu beberapa waktu kemudian Saksi mengetahui lahan tersebut dibeli secara sah oleh Sdr. Hendri Pakpahan sebesar Rp. 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah)

6. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-3 adalah warga Desa Sako Marga Sari yang pernah ditangkap oleh anggota Polres Kuansing karena melakukan pencurian buah sawit di blok 5 dan blok 6 sebagai bagian dari kebun sawit seluas 102 (sertaus dua) Ha yang dilakukan oleh Saksi-3 pada bulan Mei 2014 dengan barang bukti buah sawit sebanyak lebih dari 4 (empat) ton serta 1 (satu) unit truk colt diesel dan setelah ditangkap lalu saksi-3 ditahan di Polres Kuansing kemudian disidangkan di PN Rengat serta dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena terbukti melakukan pencurian tersebut dan Saksi mengetahui pencurian yang dilakukan Saksi-3 karena disuruh oleh oleh orang lain namun Saksi tidak mengetahui berapa kali perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi-3 demikian juga dengan para pelaku lainnya.

7. Bahwa setelah penangkapan terhadap Saksi-3 tersebut lalu diadakan lagi pertemuan- pertemuan berikutnya dengan melibatkan semua pihak untuk dilakukan lagi verifikasi dan pencocokan data terhadap SKT yang dimiliki Terdakwa yang ternyata tanah sesuai SKT yang dimiliki Terdakwa memang berada pada lokasi lain dan bukan sebagai bagian dari kebun sawit seluas 102 (seratus dua) Ha tersebut namun Terdakwa tetap tidak menerima hal



putusan.mahkamahagung.go.id
imambil mengeluarkan kata-kata kasar sehingga suasana menjadi tegang begitu juga dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya Terdakwa tetap menyatakan lahan tersebut miliknya dengan bukti SKT tahun 1996 yang dibelinya kepada Saksi-10 melalui perantara Saksi-11 dan saat ini Saksi-10 tersebut menjalani pidana di LP Bangkinang berkaitan dengan kredit fiktif yang dilakukannya di Bank Barito terhadap lahan seluas 60 (enam puluh) Ha yang terdiri dari 13 SKT sehingga dapat diindikasikan Saksi-10 tersebut adalah calo tanah di Desa Sako Marga Sari maupun pada tempat-tempat lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal tidak pernah dilakukan verifikasi terhadap SKT miliknya oleh Saksi-6 dan Terdakwa juga tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar pada pertemuan-pertemuan tersebut

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Sdr. Iswanto (Saksi-7), Sdr. Eman Riyanto (Saksi-8), Sdr. Mohammad Sodikin alias Sodik (Saksi-9) dan Sdr. Amat Rahmat Hidayat (Saksi-10) serta Sdr. Pendi Saputra (Saksi-11) tidak bisa hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundang-undangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut dan memohon agar keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh penyidik Satpom Lanud Roesmin Nurjadin, masing-masing pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 (Saksi-7), hari Senin tanggal 26 Januari 2015 (Saksi-10), hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 (Saksi-8 dan Saksi-9) serta hari Jumat tanggal 7 Maret 2015 (Saksi-11).

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai BAP para Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena para Saksi tidak hadir di persidangan.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 serta Saksi-11 sesuai BAP, masing-masing sebagai berikut:

Saksi- 7 :

Nama lengkap : Iswanto,
Pekerjaan : Swasta,
Tempat tanggal lahir : Kulonprogo, 6 Agustus 1982,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,



Agama : Islam,
putusan.mahkamahagung.go.id : Blok B Dusun III Sumber Rezeki Rt.
Alamat tempat tinggal : 011, Rw. 003 Kec. Logas Tanah
Darat Kab. Kuantan Singingi Prov.
Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kasus dugaan tindak pidana pencurian dan menyuruh melakukan pencurian buah kelapa sawit yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap kebun sawit milik Sdr. Hendri Pakpahan , MBA pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Sako Marga Sari Ke. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, Prov. Riau.
2. Bahwa Saksi pada tahun 2009 pernah terlibat dalam perkara tindak pidana perampokan toko emas di Pasar Suka Raja Blok A Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing dan telah menjalani hukuman penjara selama 6 (enam) tahun di LP Taluk Kuantan dan bebas pada tahun 2010.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2013 dari Sdr. Muhammad Sodikin alias Sodik (Saksi-9) yang menawarkan buah kelapa sawit yang diakuinya milik Terdakwa di kebun BJK / Blok 5 dan Blok 6 Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 16.00 Wib, ketika berada di rumah lalu Saksi ditelepon oleh Terdakwa dengan maksud untuk menawarkan buah kelapa sawit yang diakui miliknya berada di kebun BJK 6, selanjutnya Saksi langsung berangkat ke lokasi dengan menggunakan truk colt diesel Mitsubishi warna kuning Nopol K 1322 YA bersama Sdr. Wahid Bin Hakim (Saksi-3) yang saat itu sedang berada di rumah Saksi dan sesampainya di lokasi dilakukan penimbangan terhadap buah sawit yang sudah dipanen oleh anggota Terdakwa, kemudian dimuat oleh Saksi-3 ke dalam mobil Saksi. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, dari arah Desa Sako Marga Sari di Jl. Irigasi lalu Saksi disergap oleh anggota Polres Kuansing namun Saksi dapat melarikan dirimenuju Desa Marsawah sedangkan Saksi-3 ditangkap oleh anggota Polres Kuansing beserta mobil truk dan buah kelapa sawit tersebut.
5. Bahwa Saksi telah membeli buah sawit dari kebun BJK tersebut sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014 sebanyak 16 (enam belas) kali dan yang menjualnya adalah Terdakwa dengan jumlah rata-rata sebanyak \pm 5 (lima) ton dengan harga bervariasi sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
6. Bahwa memang Saksi yang menyuruh Saksi-3 untuk memanen buah sawit di BJK 5 yaitu pada tanggal 16 Mei 2014 dan menyuruh memuatnya pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2014 dan sekarang mobil truk Colt diesel tersebut berada di Kantor Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi disita karena sebagai barang bukti tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Saksi-3 pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2014 di kebun BJK 6 tersebut. .
7. Bahwa setelah kejadian tertangkapnya Saksi-3 dan mobil Saksi disita, lalu Saksi baru mengetahui bahwa kebun kelapa sawit yang berada di BJK 5 dan BJK 6 yang buah kelapa sawitnya dimuat ke dalam truk Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing- adalah milik Sdr. Hendri Pakpahan dan kerugian yang dialami oleh Sdr. Hendri Pakpahan pada tanggal 17 Mei 2014 akibat buah sawitnya Saksi



putusan.mahkamahagung.go.id
mobil yang diperintah Terdakwa seberat 5.300 (lima ribu tiga ratus) kg pada saat itu lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

8 Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-3 sampai di kebun BJK 5 tersebut, Saksi melihat anggota Terdakwa sedang duduk-duduk di bawah pohon kelapa sawit menunggu mobil Saksi datang untuk memuat buah yang telah mereka panen.

9. Bahwa Saksi tinggal di Desa Sako Marga Sari tersebut sudah sekitar 9 (sembilan) tahun yaitu sejak tahun 2005 dan pekerjaan Saksi adalah agen buah kelapa sawit,

10. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil dan membeli buah kelapa sawit dari kebun milik Sdr. Hendri Pakpahan karena ingin mendapat keuntungan dan yang biasa memanennya adalah Saksi-9, Sdr. Eman Riyanto (Saksi-8) dan teman-temannya yang Saksi tidak ketahui namanya dan yang memuat adalah Saksi-3 orang yang Saksi suruh.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal tidak pernah melakukan pencurian maupun menyuruh melakukan pencurian buah kelapa sawit di Desa Sako Marga Sari Ke. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, Prov. Riau karena kebun tersebut adalah milik Terdakwa dan bukan milik Sdr. Hendri Pakpahan.

Saksi - 8 :

Nama lengkap : Eman Riyanto,
Pekerjaan : Petani,
Tempat tanggal lahir : Muara Langsat, 23 Maret 1985,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : Desa Muara Langsat RT010, RW.005 Kec. Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi Prov Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kasus dugaan tindak pidana pencurian dan menyuruh melakukan pencurian buah kelapa sawit yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap kebun sawit milik Sdr. Hendri Pakpahan , MBA pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Sako Marga Sari Ke. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, Prov. Riau.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat pembelian lahan kebun sawit dari Sdr. Rahmat Hidayat (Saksi-10) melalui Sdr. Pendi Saputra (Saksi-11) di rumah Sdr. Sodik (Saksi-9) di Desa.Muara Langsat Dsn. IV Simpang Baru pada saat itu Saksi sedang main ke rumah Saksi-9 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 3 Bahwa Saksi beberapa kali disuruh oleh Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di lahan BJK 5 atau blok 5 dan blok 6 di Desa Sako Marga Sari Ke. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing yaitu sejak tahun 2013 samapai dengan terakhir pada tanggal 2 Januari 2015 yang dilakukan pada hari Sabtu setiap 2 (dua) minggu sekali dengan hasil sebanyak ± 5 (lima) ton
- 4 Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa membeli kebun kelapa sawit di lahan BJK 5 dengan surat tanah yang masih SKT (Surat Keterangan



putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa memiliki kebun sawit 20 (dua puluh) hektar namun Saksi tidak mengetahui harga perhektarnya.

5. Bahwa awalnya sebelum memanen 1 (satu) minggu sebelumnya Terdakwa meminta Saksi untuk memanen kebun sawit yang berada di lokasi BJK 5 tersebut dengan cara bertemu langsung setelah itu atas permintaan Terdakwa setiap 2 (dua) minggu sekali pada hari Sabtu selalu memanen buah kelapa sawit di kebun BJK 5 tersebut dan Terdakwa menunjukkan kepada Saksi dan Saksi-9 lokasi kebun yang akan dipanen selanjutnya Terdakwa sering datang ke kebun tersebut ketika Saksi panen.

6. Bahwa selain Saksi,teman Saksi lainnya yang ikut memanen buah kelapa sawit di lahan BJK 5 adalah Sdr. Lili dan Sdr. Gimin dan penjualannya dilakukan Terdakwa kepada agen buah kelapa sawit dengan mengikuti harga pasaran kisaran Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) sampai dengan Rp. 1.400,- (seribu empat ratus rupiah) / kg dan upah yang Saksi dapatkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan melalui Saksi-9 dan Saksi tidak mengetahui ada orang lain yang mengakui kebun sawit tersebut adalah miliknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal tidak pernah melakukan pencurian maupun menyuruh melakukan pencurian buah kelapa sawit di Desa Sako Marga Sari Ke. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, Prov. Riau karena kebun tersebut adalah milik Terdakwa dan bukan milik Sdr. Hendri Pakpahan.

Saksi - 9 :

Nama lengkap : Mohammad Sodikin alias Sodik,
Pekerjaan : Petani,
Tempat tanggal lahir : Kalianda, 20 Juni 1977,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : Dusun 4 Simpang Baru. Desa Muara
Langsat Kec. Sentajo Raya Kab. Kuansing
Prov. Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai surat panggilan yang diterima, Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kasus dugaan tindak pidana pencurian dan menyuruh melakukan pencurian buah kelapa sawit yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap kebun sawit yang diakui milik Sdr. Hendri Pakpahan, MBA pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Sako Marga Sari Ke. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, Prov. Riau.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Februari 2013, di rumah Saksi ketika Terdakwa datang bersama Sdr. Pendi Saputra (Saksi-11) dengan maksud untuk menumpang istirahat setelah melihat lahan / kebun kelapa sawit di BJK 5 atau blok 5 dan blok 6 (Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing Riau dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa sejak bulan Maret 2013 Saksi disuruh Terdakwa untuk mengawasi dan mengkordinir orang-orang yang dipekerjakan oleh Terdakwa di lahan/kebun kelapa sawit di BJK 5 tersebut yang diakui miliknya dan upah yang Saksi dapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan beras seberat 20 (dua puluh) kg sampai dengan bulan Desember 2014 dan langsung diantar ke rumah Saksi oleh Terdakwa.



4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2014, sejak pagi sampai sore Saksi berada di rumah bersama istri serta anak-anak dan Saksi mengetahui tentang kejadian ditangkapnya Sdr. Wahid Bin Hakim (Saksi-3) oleh petugas Polres Kuansing yaitu dari Sdr. Zen Efendi Lubis yang datang ke rumah Saksi sekira pukul 20.00 Wib dan mengatakan buah kelapa sawit yang habis dipanen di BJK 5 dicegat oleh petugas dari Polres Kuansing.

5. Bahwa yang Saksi ketahui pernah ikut memanen buah kelapa sawit di BJK 5 atau blok 5 dan blok 6 tersebut adalah Sdr. Eman Riyanto (Saksi-8) , Sdr. Lili serta Sdr. Gimin dan yang membayar atau menggajinya adalah Terdakwa, Saksi terakhir kali megkordinir para pekerja memanen dan mengawasi di BJK 5 yaitu pada bulan Nopember 2014.

6. Bahwa setahu Saksi rata-rata buah kelapa sawit yang dipanen sebanyak 5 (lima) ton, yang membeli Sdr. Mulyono (abang kandung Terdakwa) dan Sdr. Iswanto (Saksi-7) dan yang memuat pekerja mereka, Sdr. Mul menggunakan colt diesel warna merah dan Saksi-7 menggunakan colt diesel warna kuning untuk Nopol Saksi tidak ingat dan Saksi jarang ketemu Terdakwa di kebun tersebut dan selama ini Terdakwa tidak pernah menggunakan pakaian dinas.

7. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar/ mengetahui ada sengketa lahan / kebun kelapa sawit di BJK 5 atau blok 5 dan blok 6 tersebut antara pihak Terdakwa dengan Sdr. Hendri Pakpahan.

8. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengawasi dan mengkoordinir para pekerja yang memanen buah kelapa sawit di BJK 5 adalah untuk mendapatkan sejumlah uang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal tidak pernah melakukan pencurian maupun menyuruh melakukan pencurian buah kelapa sawit di Desa Sako Marga Sari Ke. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, Prov. Riau karena kebun tersebut adalah milik Terdakwa dan bukan milik Sdr. Hendri Pakpahan.

Saksi - 10 :

Nama lengkap : A. Rahmat Hidayat.
Pekerjaan : Petani.
Tempat tanggal lahir : Bandung 1 Januari 1947
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Sukapura Indah Rt. 005 Rw. 002
Ds. Sukapura Dayeuh Kolot Kab. Bandung
(sekarang ditahan di Lapas Kls. II B Kab.
Kampar, Riau) .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kasus dugaan tindak pidana pencurian dan menyuruh melakukan pencurian buah kelapa sawit yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap kebun sawit yang diakui milik Sdr. Hendri Pakpahan, MBA pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Sako Marga Sari Ke. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, Prov. Riau.
2. Bahwa Saksi saat ini berada di LP Klas II Bangkinang Kab. Kampar, Riau sedang menjalani hukuman penjara yang diajuhkan oleh PN Bangkinang selama 2 (dua) tahun dan baru dijalani sekitar 9 (sembilan) bulan karena



putusan.mahkamahagung.go.id
melihat dalam perkara menjual lahan / kebun kelapa sawit yang berada di Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing dengan lus 60 (enam puluh) hektar sebanyak 30 (tiga puluh) SKT.(Surat Keterangan Tanah).dari Desa dan Kecamatan.

- 3 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu ataupun bertatap muka secara langsung dengannya.
- 4 Bahwa Saksi tidak pernah menjual lahan / kebun kelapa sawit secara langsung kepada Terdakwa namun dapat Saksi terangkan bahwa pada awal tahun 2013 ketika Saksi berada di Bandung lalu ditelepon oleh Sdr. Pendi Saputra (Saksi-11) yang inti adalah Terdakwa ingin membeli kebun kelapa sawit di BJK 6 atau blok 5 dan blok 6 di Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Kab. Tanah Darat Kab. Kuansing sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) hektar dengan harga perhektarnya Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian 5 (lima) hari berikutnya Saksi-11 menelepon Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepadanya sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka atas pembelian lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut dan kekurangannya 1 (satu) bulan berikutnya melalui nomor rekening Bank BRI atas nama Saksi mentransfer uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Saksi-11 namun sampai saat ini Saksi tidak pernah menerima kekurangannya dari hasil penjualan lahan/ kebun sawit seluas 10 (sepuluh) hektar.
- 5 Bahwa Saksi tidak pernah membuat dan menandatangani kwitansi ataupun surat pernyataan pernah menjual sebidang lahan pertanian / kebun kelapa sawit seluas 16 (enam belas) hektar ukuran panjang 787 m X 205 m di BJK 5 Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing. Riau yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa tertanggal 26 September 2013 yang penyidik perlihatkan kepada Saksi dan dapat Saksi tambahkan bahwa tandatangan pada kwitansi dan surat pernyataan tersebut bukan merupakan tandatangan Saksi, karena jika Saksi membuat tandatangan secara mendatar sedangkan pada kwitansi dan surat pernyataan tersebut miring ke atas.
- 6 Bahwa sampai saat ini Saksi tidak pernah menyerahkan SKT ataupun surat-surat lainnya yang berhubungan dengan lahan / kebun sawit di BJK 5 Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing. Riau baik kepada Terdakwa maupun kepada orang lain dan Saksi juga tidak pernah membuat atau menandatangani surat kuasa untuk menjualkan maupun mengagunkan lahan / kebun kelapa sawit tersebut kepada Saksi-11 maupun kepada orang lain.
- 7 Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-11 pertama kali pada tahun 1995 di kebun kelapa sawit daerah Sungai Pagar Kab. Kampar Riau ketika Saksi bekerja membersihkan pohon kelapa sawit yang masih kecil dan hubungan Saksi dengan Saksi-11 hanya sebagai teman.
- 8 Bahwa Saksi tinggal di Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing,. Riau dari tahun 1970 sebagai transmigrasi Swakarsa (dengan biaya sendiri) yang difasilitasi oleh Pemda Prov. Jawa Barat dan pada tahun 1999 Saksi kembali ke Bandung bersama keluarga.
- 9 Bahwa jika suatu saat Saksi bertemu dengan Terdakwa maupun Saksi-11 maka hal yang ingin Saksi sampaikan kepada Terdakwa yaitu jika ingin membeli lahan kebun kelapa sawit tersebut agar Terdakwa melunasi sisa pembayaran sebanyak Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) dan jika tidak melunasinya Saksi berharap Terdakwa meninggalkan kebun tersebut kemudian Saksi meminta kepada Saksi-11 untuk membatalkan penjualan lahan/kebun kelapa sawit kepada Terdakwa.



10 Bahwa Saksi mengakui tidak memiliki ataupun memegang dokumen-dokumen atau surat-surat pendukung yang berhubungan dengan bukti kepemilikan lahan kebun kelapa sawit di BJK 5 Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing Riau seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar baik berupa SKT maupun sertifikat tanah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal beberapa hal yaitu ::

- Lahan/kebun kelapa sawit pada blok 5 dan blok 6 seluas 20 (dua puluh) hektar di Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing Riau, Terdakwa beli kepada Saksi-10 seharga Rp. 459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah) bukan Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) dan telah Terdakwa lunasi secara bertahap kepada Saksi-10 maupun melalui Saksi-11.
- Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian maupun menyuruh siapapun melakukan pencurian buah kelapa sawit di Desa Sako Marga Sari Ke. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, Prov. Riau karena kebun sawit tersebut adalah milik Terdakwa.

Saksi - 11 :

Nama lengkap : Pendi saputra,
Pekerjaan : Petani,
Tempat tanggal lahir : Cilacap 13 Maret 1964,
Agama : Islam,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : Jln. Sawit No. 243 Ds. Sungai S. Simpang
2 Dsn. Mekarsari Rt. 012, Rw. 005 Kec.
Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar prop. Riau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa seperti yang terdapat pada surat panggilan oleh Penyidik Satpom Lanud Roemin Nurjadin, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kasus dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit dan menyuruh melakukan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap kebun sawit yang diakui milik Sdr. Hendri Pakpahan, MBA pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Sako Marga Sari Ke. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, Prov. Riau.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2013 pada saat Saksi diajak oleh Sdr.Sriyanto ke rumah Sdr.Muhammad Sodik (Saksi-9) di Desa Muara Langsat dan tidak ada hubungan keluarga..
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. A. Rahmat Hidayat (Saksi-10) pada tahun 1996 ketika Saksi-10 menjabat sebagai Kepala Dusun II Desa Sako Marga Sari ketika itu saksi datang ke rumahnya dalam rangka melihat dan berunding tentang tawaran Saksi-10 yang akan menjadikan Saksi serta beberapa orang lainnya menjadi anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Berkah sedangkan Saksi-10 sebagai Managernya dan kepada Saksi diminta untuk membayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi serahkan kepada saksi-10 dan selanjutnya Saksi juga mengajak adik-adik serta orang tua Saksi.



4. Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi-9 pada bulan September 2013 tersebut, saat itu Terdakwa bermaksud hendak membeli kebun di BJK 5 yang sepengetahuan Saksi adalah milik Saksi-10, ketika pengukuran itu yang ikut adalah Sdr. Mat Pohan, Sdr. Mul (abang kandung Terdakwa), Sdr. Muklisin (abang Saksi-9), Saksi-9, Sdr. Sariyanto, Pak Mutakin dan Pak Misni.

5. Bahwa pada saat Saksi mengukur lahan tersebut dengan panjang 787 (tujuh ratus delapan puluh tujuh) meter dari jalan samping irigasi sampai ke bawah berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik warga Desa Marsawa dan lebar sekira 130 (seratus tiga puluh) meter pinggir jalan irigasi dan diatas atau dalam lahan tersebut yang Saksi ukur merupakan lahan kosong dan hanya ditumbuhi rumput alang-alang.

6. Bahwa awal mula jual beli lahan di BJK 5 pada bulan September 2013, Sdr. Aprizal menawarkan lahan milik Saksi-10 kepada Terdakwa melalui Saksi-9 seluas 16 (enam belas) hektar. Kemudian pada bulan itu juga Saksi berkunjung ke rumah adik Saksi yaitu Sdr. Eka di Desa Suka Raja selanjutnya pergi ke rumah Saksi-9 dan tidak lama kemudian bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Mul dan Sdr. Aprizal dari melihat / survei lahan di BJK 5 tersebut selanjutnya Sdr. Aprizal mengatakan ia adalah orang dekat dan orang kepercayaan Saksi-10 namun saat diajak mengukur lahan tersebut tidak mau sehingga Saksi yang diajak untuk mengukurnya dengan panjang 787 (tujuh ratus delapan puluh tujuh) meter tersebut yang di atas atau dalam lahan yang teah terbakar hanya ditumbuhi rumput lalang saja tidak sampai 16 (enam belas) hektar dan yang meneruskan pengukuran adalah Saksi-9 dan Sdr. Mul (abang Terdakwa) dan untuk kesepakatan harga Saksi tidak tahu karena yang menghubungi Saksi-10 adalah Saksi-9.

7. Bahwa pada bulan September 2015, Saksi mengetahui Sdr. Mul pernah mentransfer uang kepada Saksi-10 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada bulan itu juga saat di rumah mertua Saksi-9 di Blok E Ke. Logas Tanah Darat, Saksi yang sebelumnya ditelepon Saksi-9 untuk datang ke rumahnya kemudian setelah berkumpul Saksi, Saksi-9, Sdr. Sariyanto, Sdr. Muklisin, Sdr. Mul, Pak Muktakin yaitu yang ikut mengukur kemudian Sdr. Mul menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pertama kepada Saksi-9 kemudian kepada Saksi menerima sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya sisanya dibagikan kepada yang ada disitu.

8. Bahwa Saksi tidak pernah menawarkan lahan yang berada di BJK 5 tersebut kepada siapapun juga baik kepada Terdakwa, Saksi-9 atau pihak lain sepengetahuan Saksi yang menawarkan adalah Sdr. Aprizal alias Ap dan selama ini Saksi hanya menerima uang sejumlah Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr. Mul dan dari orang lain ataupun Terdakwa tidak pernah menerima ataupun dititipin untuk Saksi-10.

9. Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat keterangan letak lahan tanggal 29 April 2014 baik secara tulis tangan maupun komputer dan yang ditulis tangan Saksi tidak pernah menandatangani namun Saksi pernah menandatangani surat keterangan letak lahan tanggal 29 April 2014 yang dibuat secara komputer hal itu terpaksa Saksi lakukan karena Terdakwa datang ke rumah saksi pada malam hari dengan memaksa Saksi untuk menandatangani meskipun Saksi sudah berusaha untuk menolaknya karena untuk menghindari hal-hal yang tidak Saksi inginkan maka Saksi terpaksa untuk menandatangani.

10. Bahwa pada bulan September 2013 Saksi pernah menyerahkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang berlokasi di BJK 5 yang sebelumnya dikirim oleh Saksi-10 yang berada di Bandung melalui Pos dan saksi serahkan kepada Sdr. Mul sebanyak 8 (delapan) bendel di rumah Saksi-9 dan disaksikannya.



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal beberapa hal yaitu :

- Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian maupun menyuruh melakukan pencurian buah kelapa sawit di Desa Sako Marga Sari Ke. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, Prov. Riau karena kebun tersebut adalah milik Terdakwa dan bukan milik Sdr. Hendri Pakpahan.
- Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi -11 untuk menandatangani surat keterangan letak lahan tanggal 29 April 2014 yang dibuat dengan komputer.
- Saksi-11 pernah menanda tangani surat keterangan letak lahan tanggal 29 April 2014 yang dibuat secara tulis tangan.

Menimbang :

Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan dan keterangan para Saksi yang tidak hadir sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibacakan dikaitkan dengan sangkalan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyatakan sebagai pemilik lahan kebun sawit pada blok 5 dan blok 6 seluas 20 (dua puluh) hektar di Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing dan Terdakwa tidak pernah menyuruh Sdr. Wahid Bin Hakim (Saksi-3) dan Sdr. Iswanto (Saksi-7) Serta Sdr. Mul melakukan pencurian buah kelapa sawit di kedua blok tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa merupakan hak ingkar Terdakwa yang diberikan oleh Undang-undang dan keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Vide Pasal 175 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menolaknya.

Menimbang :

Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi yang dibacakan, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka keterangan para Saksi tersebut merupakan salah satu alat bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa Penasihat Hukum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi Verbalism yaitu para penyidik dari Satpom Lanud Roesmin Nuryadin diantaranya Serma Supriyono dan Kapten Pom Usman Barata Yudha, SH serta Sertu P. Tampubolon sebagai juru sumpah, hal ini berkaitan dengan pemeriksaan para Saksi dalam perkara ini yang tidak dilakukan di kantor Satpom Lanud Roesmin Nuryadin demikian juga dengan pelaksanaan penyumpahan terhadap para Saksi yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya terutama terhadap Sdr. Amran Edianto Sinaga (Saksi-2).

Atas permohonan Penasihat Hukum dan disetujui oleh Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar para Saksi tersebut dipersilahkan memasuki ruangan sidang, yaitu :

Saksi Verbalism 1 :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Supriyono . |
| Pangkat / NRP | : Serma / 623518 |
| Jabatan | : Ba Idik Satpom |
| Kesatuan | : Lanud Roesmin Nurjadin |
| Tempat tanggal lahir | : Indragiri Hulu, 17 Desember 1978 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| A g a m a | : I s l a m |
| Alamat tempat tinggal | : Komplek Rajawali IV No.90 Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru. : |



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebagai atasan bawahan.
- 2 Bahwa pada tanggal 3 September 2015, penyidik pada satpom Lanud Roesmin Nurjadin menerima Laporan Polisi dengan pelapor Sdr.Dedi Sihalohe (Saksi-4) selaku pengelola kebun yang menerima surat kuasa dari Sdr. Hendri Pakpahan sebagai pemilik kebun kelapa sawit di Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, Prov Riau.
- 3 Bahwa Laporan Polisi yang dilakukan oleh Saksi - 4 berkaitan dengan pencurian buah kelapa sawit pada tanggal 17 Mei 2014 yang dilakukan oleh Sdr. Wahid Bin Hakim (Saksi-3) dan Sdr.Iswanto (Saksi-7) serta Sdr. ,Sodik (Saksi-9) dan beberapa orang lainnya atas suruhan Terdakwa sehingga mengalami kerugian buah kelapa sawit sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) kg.
- 4 Bahwa selanjutnya Dan Wing III Paskhas selaku Papera Terdakwa mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin /503 / XI / 2014 tanggal 20 Nopember 2014 kepada Saksi dan beberapa orang lainnya untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan Surat Perintah tersebut selanjutnya para penyidik melakukan penyidikan terhadap para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti berkaitan dengan perkara tersebut.
- 5 Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan para Saksi maupun barang bukti telah sesuai dengan ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Satpom lanud Roesmin Nurjadin, baik tentang hak-hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum maupun tempat dilakukannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) demikian juga dengan Berita Acara Penyempahan terhadap para Saksi dan pemeriksaan dilakukan tanpa paksaan maupun intimidasi.
- 6 Bahwa terhadap beberapa orang Saksi yang pemeriksaannya tidak dilakukan pada kantor Satpom Lanud Roesmin karena para Saksi tersebut tidak bisa hadir meskipun telah beberapa kali dipanggil secara sah sesuai ketentuan sehingga untuk dapat dilakukan pemeriksaan maka atas perintah dan petunjuk pimpinan pemeriksaan dilakukan dengan cara mendatangi para Saksi sesuai dengan domisili serta keberadaannya seperti terhadap Sdr. A. Rahmat Hidayat (Saksi-10) yang sedang menjalani pidana di LP Klas II B Bangkinang maka pemeriksaan terhadap Saksi-10 tersebut dilakukan di LP Klas II B Bangkinang, demikian juga dengan para Saksi lainnya yaitu Sdr. Iswanto (Saksi-7) dilakukan di Kantor Kepala Desa Sako Marga Sari, Sdr. Pendi Saputra (Saksi-11) dilakukan di rumahnya di Jl. Sawit No. 243 Desa Sungai Simpang 2 Dusun Mekarsari Rt.012. Rw.005 Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
7. Bahwa perbedaan antara tempat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Sdr. Amran Edianto Sinaga (Saksi-2) yaitu di Kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin dengan tempat dilakukannya penyempahan di Kantor Kepala Desa SakO Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat kab. Kuansing, hal ini karena kesalahan pengetikan karena seharusnya adalah di Kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin bersamaan dengan pemeriksaan serta penyempahan terhadap Sdr. Suprianto (Saksi-1) yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014.
8. Bahwa Saksi dan para penyidik lainnya untuk dapat menjadi penyidik tentu melalui seleksi kemudian melaksanakan pendidikan serta kursus-kursus lainnya pada bidang penyidikan dan juga dilakukan penyempahan



Atas keterangan Saksi verbalism tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang pemeriksaan dan penyumpahan yang dilakukan penyidik terhadap para Saksi.

Saksi Verbalism 2 :

Nama lengkap : Usman Barata Yudha
Pangkat / NRP : Kapten Pom / 528621
Jabatan : Kasi Idik Satpom
Kesatuan : Satpom Lanud Roesmin Nurjadin
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 14 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Komplek Cendrawasih Asrama Perwira Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 saat Terdakwa datang memenuhi panggilan yang ketiga guna dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan Laporan Polisi yang disampaikan oleh Sdr. David Sihalohe (Saksi-4)
2. Bahwa Saksi menjadi penyidik sejak tahun 2012 dan sebagai Kasi Idik maka tugas Saksi antara lain adalah menyiapkan para penyidik untuk melakukan penyidikan dan selanjutnya melaporkan hal itu kepada Dan Satpom guna tindak lanjut berikutnya termasuk kendala-kendala yang dihadapi pada saat maupun ketika penyidikan tersebut dilakukan.
3. Bahwa berkaitan dengan perkara Terdakwa, memang pemeriksaan dan penyumpahan terhadap para Saksi tidak seluruhnya dilakukan di Kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin karena beberapa orang Saksi tidak bisa hadir meskipun sudah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sehingga dilakukan dengan mendatangi alamat serta domisili para Saksi tersebut dan hal itu sah.
4. Bahwa setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan selanjutnya menuangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maka terhadap para Saksi sebelum menandatangani BAP tersebut terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk membaca hasil pemeriksaan maupun dibacakan oleh penyidik bilamana Saksi tidak bisa membaca, setelah itu baru dilakukan penyumpahan .dan dibuatkan Berita Acara penyumpahan yang kemudian ditandatangani oleh yang bersumpah, juru sumpah dan pengambil sumpah serta para Saksi saat penyumpahan tersebut dilakukan.
5. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Sdr. Amran Edianto Sinaga (Saksi-2) dan penyumpahannya sama-sama dilakukan di Kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin pada tanggal 12 Desember 2014 dan kesalahan pengetikan pada penyumpahan Saksi-2 tersebut bukan suatu kesengajaan.
6. Bahwa menurut Saksi arti penting dilakukannya penyumpahan setelah pemeriksaan terhadap Saksi adalah untuk mengakomodir Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu bilamana Saksi tersebut tidak bisa hadir di persidangan.

Atas keterangan Saksi verbalism tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang pemeriksaan dan penyumpahan yang dilakukan



terhadap para Saksi dan tentang Terdakwa tidak datang pada saat panggilan pertama dan kedua karena sedang melaksanakan tugas latihan luar di Paskhas.

Saksi Verbalism 3 :

Nama lengkap : P. Tampubolon
Pangkat / NRP : Serka / 508961
Jabatan : Anggota Bintal
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin
Tempat tanggal lahir : Medan, 26 Januari 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Komplek Beringin Indah Ujung
Kel. Sidomulyo, Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 berkaitan dengan pemeriksaan perkara Terdakwa di Satpom lanud Roesmin Nurjadin namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebagai atasan bawahan.
- 2 Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 2 (dua) orang juru sumpah yaitu Saksi dan Pelda Indra Fitri M dan hal itu dilakukan karena 3 (tiga) orang diantara para Saksi tersebut beragama Kristen Protestan yaitu Sdr. Amran Edianto Sinaga (Saksi-2) dan Sdr.David Sihalohe (Saksi-4) serta Sdr. Rio Velix Siadari (Saksi-5).
- 3 Bahwa salah satu tugas Saksi di bintal adalah apabila ada anggota yang melakukan tindak pidana maka terhadap para Saksi dalam perkara tersebut yang beragama Kristen Protestan selanjutnya Saksi menandatangani Berita Acara penyempahan dalam berkas perkara demikian juga dengan perkara Terdakwa,
- 4 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-4 tersebut namun Saksi ada menandatangani Berita Acara penyempahan tersebut.

Atas keterangan Saksi verbalism tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang penyempahan yang dilakukan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-4 tersebut

Menimbang :

Bahwa terhadap keterangan Saksi verbalism tersebut, tentang perbedaan tempat dilakukannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Sdr. Amran Edianto Sinaga (Saksi-2) sebagaimana keterangan Serma Supriyono maupun Kapten Pom Usman Barata Yudha demikian juga dengan pelaksanaan penyempahan terhadap Saksi-2 dan Sdr.Dedi Sihalohe (Saksi-4) maupun Sdr. Rio Velix Siadari (Saksi-5), Majelis Hakim berpendapat oleh karena Saksi-2, Saksi-4 serta Saksi-5 hadir di persidangan dan telah dilakukan penyempahan sebelum memberikan keterangan di persidangan maka keterangan Saksi-2 dan Saksi-4 serta Saksi-5 pada Berita Acara Pemeriksaan maupun Berita Acara Penyempahan dinyatakan gugur. Dengan demikian maka keterangan Saksi-2 dan Saksi-4 serta Saksi-5 sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan para Saksi di sidang



Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan untuk menghadirkan Saksi yaitu seorang ahli guna kepentingan pemeriksaan perkara Terdakwa.

Atas permohonan Penasihat Hukum dan disetujui oleh oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua mempersilahkan Saksi tersebut memasuki ruangan sidang,yaitu

Saksi Ahli :

Nama lengkap : DR. FITRIATI SH, MH
Pekerjaan : Dosen
Tempat tanggal lahir : Solok, 30 Januari 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Komplek Bela Sentosa Blok BB No.8 Mata Air, Padang.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mengajar mata kuliah hukum pidana di Universitas Bung Hatta dan Universitas Taman Siswa Padang.
- 3 Bahwa terhadap pelaku tindak pidana bertatus Tersangka / Terdakwa yang ingin didampingi oleh Penasihat Hukum maka dalam KUHP dikenal dengan istilah harus didampingi oleh Penasihat Hukum maupun wajib didampingi oleh Penasihat Hukum, baik pada saat proses penyidikan maupun ketika persidangan dan yang menjadi acuannya adalah berat ringannya ancaman pidana yang didakwakan. .
- 4 Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka maupun terhadap para Saksi sebelum BAP tersebut ditandatangani maka Penyidik harus memberikan kesempatan kepada Tersangka maupun para Saksi tersebut untuk membacanya maupun dibacakan dengan tujuan agar bisa mengerti maksud dan tujuan pemeriksaan yang dilakukan.terhadap mereka.
- 5 Bahwa Penyidik dalam melakukan BAP kepada seseorang sebagai Tersangka maupun kepada para Saksi tidak boleh melakukan intervensi maupun hal-hal lain yang intinya mengurangi kebebasan mereka untuk memberikan keterangan.
- 6 Bahwa dalam hal seseorang yang diduga melakukan tindak pidana maka pada saat statusnya sebagai Tersangka maupun sebagai Terdakwa di persidangan kepadanya diberikan hak untuk didampingi Penasihat Hukum karena Undang-undang mengharuskan maupun mewajibkannya, hal ini tergantung ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya
- 7 Bahwa dari hal-hal yang disampaikan diatas apabila penyidik dalam perkara Terdakwa tidak melaksanakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut maka proses pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dikatakan cacat secara prosedural.



8. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu Terdakwa diduga melakukan pencurian atau menyuruh melakukan pencurian dan dihadapkan dengan ancaman pidananya maka perkara Terdakwa tidak termasuk dalam kategori harus didampingi oleh Penasihat Hukum maupun wajib didampingi Penasihat Hukum namun demikian bilamana Terdakwa menginginkannya maka hal itu merupakan hak yang diberikan oleh Undang-undang kepadanya.
9. Bahwa dalam perkara pidana bilamana salah satu dari unsur-unsur dakwaan tidak terpenuhi maka pelakunya tidak bisa dihukum demikian pula sebaliknya jika semua unsur terpenuhi maka pelakunya dipidana kecuali terdapat hal-hal lain pada diri pelaku berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab dan sebagainya sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP.
10. Bahwa terhadap suatu tindak pidana dalam hal seseorang melakukan pencurian dan perbuatan tersebut lebih dari satu kali dilakukannya maka menurut Saksi tentang ketidak tahuannya terhadap pemilik barang yang dicurinya tidak dapat dijadikan alasan pembeda untuk tidak dipidana dan sebaliknya bila dilakukannya karena keadaan terpaksa (*overmacht*) barangkali dapat dijadikan alasan pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukannya.
11. Bahwa dalam hal seseorang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana dan perbuatan tersebut terbukti maka terhadap seseorang yang menyuruh melakukan perbuatan itu harus dimintai pertanggung jawabannya dan tidak dipersalahkan seseorang tersebut berada pada tempat tersebut atau berada pada tempat yang berbeda.
12. Bahwa terhadap perkara pidana tentang seseorang yang disuruh orang lain (Terdakwa) melakukan pencurian dan sesuai fakta di persidangan perbuatan tersebut terbukti dan telah *inkracht*, namun secara perdata para pihak masih melakukan upaya hukum berkaitan dengan objek / lahan tempat pencurian tersebut dilakukan maka menurut Saksi tidak serta merta terhadap lahan / objek tempat perbuatan pidana tersebut dilakukan dapat dinyatakan sebagai milik penggugat / tergugat dalam perkara *aquo*.
13. Bahwa dalam hal kepemilikan oleh seseorang terhadap suatu benda selain dengan cara jual beli bisa diperolehnya melalui hibah, wakaf dan sebagainya namun demikian tentu ada prosedur yang harus dilakukan untuk keabsahannya termasuk dalam jual beli terkait dengan peralihan hak dari seseorang kepada orang lain maka ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata masih dijadikan acuan dan tetap relevan meskipun perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi demikian pesatnya termasuk dalam melakukan jual beli.
14. Bahwa dalam hal kepemilikan suatu objek / benda secara perdata maka keabsahan kepemilikan dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) lebih kuat dibandingkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan bilamana tidak ada SHM maka sifatnya hanya kepemilikan sedangkan terhadap permohonan pengajuan kredit dengan agunan berupa SHM maka pihak Bank lebih memprioritaskannya.
15. Bahwa terhadap Surat Pernyataan yang kemudian dijadikan alat bukti kepemilikan suatu lahan / objek oleh pihak tertentu maka harus ada legalisasi yang juga sah dari pejabat maupun instansi yang berwenang dan bila tidak ada legalisasi tersebut maka menurut Saksi Surat Pernyataan tersebut hanya dapat dijadikan sebagai petunjuk tentang bukti kepemilikan tersebut.



16. Bahwa terhadap lahan / objek dalam suatu perkara perdata yang masih dalam upaya hukum (belum inkraacht) atau dalam artian masih status quo maka pihak penggugat maupun tergugat, seharusnya saling menahan diri dan tidak memanfaatkan keadaan yang demikian itu untuk mengambil keuntungan.

Atas keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa menyangkal tidak pernah menyuruh orang lain melakukan pencurian pada lahan / objek yang dimaksud karena lahan tersebut adalah milik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut pada intinya adalah tentang proses penyidikan, penuntutan dan persidangan maupun tentang hak milik serta keabsahannya termasuk cara perolehannya dan dikaitkan dengan perkara Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat serta menyatakan keterangan ahli tersebut sebagai salah satu alat bukti yang sah (Vide Pasal 172 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer)..

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Lanud Adisumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 533362 kemudian ,mengikuti pendidikan Sejursata Paskhas dan Pendidikan Separadas tahun 2006 di Lanud Sulaiman Bandung, lalu Sekolah Komando tahun 2007 di Pusdiklat Paskhas Lanud Sulaiman Bandung. Selanjutnya pada tahun 2007 ditugaskan di Batalyon 462 Wing III Paskhas sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka.
- 2 Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2013 pada saat Terdakwa berkunjung ke rumah Sdr. Mohamnad Sodikin alias Sodik (Saksi-9) lalu Sdr Pendi Saputra (Saksi-11) menawarkan lahan kelapa sawit yang berada di blok 5 dan blok 6 Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Datar Kab. Kuansing Prop. Riau seluas 20 (dua puluh) hektar milik Sdr. Amat Rahmat Hidayat (Saksi-10) sambil memperlihatkan kepada Terdakwa Surat Kuasa dari Saksi-10 kepada Saksi-11.
- 3 Bahwa sekira awal bulan September 2013 Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi-10 di lokasi lahan yang akan dijualnya yang terdapat dan pamplet “ Tanah mau dijual” dan menurut Saksi-10 luasnya 20 (dua puluh) hektar dengan harga jual Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sedangkan surat-suratnya masih berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 1996 dari Kepala Desa sebanyak 10 (sepuluh) lembar diantaranya atas nama Sdr. Zohidin, Sdri. Atih, Sdr. Imam, Sdr. Intan Kumala Sari , Sdr.Pairun, Sdr. Yudiriyanto, Sdri. Kasini serta Sdr. Sulkan dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-9, Sdr. Nujiono, Sdr. Nulyono dan Sdr. Sugiarto (Kades tahun 1996) melakukan survei lahan tersebut dan disepakati harga jualnya Rp. 459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
- 4 Bahwa pembelian lahan sawit pada blok 5 dan blok 6 seluas 20 (dua puluh) hektar tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dicicil beberapa kali yaitu :
 - Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka diterima oleh Sdr. Pendi Saputra (Saksi-11) pada tanggal 11 September 2013.
 - Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diterima Saksi-11 pada tanggal 15 September 2013.
 - Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterima Saksi-11 pada tanggal (lupa) bulan September 2013
 - Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) diterima Saksi-11 pada tanggal.....(lupa) bulan September 2013



putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diterima Sdr. A. Rahmat Hidayat (Saksi-10) pada tanggal 24 September 2013.

- Rp. 136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) diterima oleh Saksi-11 pada tanggal... (lupa) bulan September 2013.

penyerahan uang kepada Saksi-10 dan Saksi-11 dilengkapi dengan bukti berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi-10 dan Saksi-11 tersebut serta dicatat di Notaris.

- 5 Bahwa sumber dana pembelian lahan tersebut Terdakwa peroleh dari orang tua sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dari istri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta dari penjualan mobil Avanza milik Terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bayar dengan uang tabungan.
- 6 Bahwa pada bulan Oktober 2013 Terdakwa mulai melakukan panen buah sawit pada blok 5 dan blok 6 tersebut dengan menyewa jasa para buruh yang berdomisili di sekitar desa Sako Marga Sari diantaranya Sdr. Wahid Bin Hakim (Saksi-3) dan Sdr. Iswanto (Saksi-7) serta Sdr. Eman Rianto (Saksi-8) setiap dua minggu sekali yang dilakukan pada hari Sabtu dengan hasil panen sekitar 1 (satu) s/d 2 (dua) ton dengan harga bervariasi sekitar Rp. 950,- (sembilan ratus lima puluh rupiah) / kg dan sampai dengan pertengahan tahun 2014 tanpa ada permasalahan..
- 7 Bahwa pada bulan April tahun 2014 Terdakwa pernah datang ke kantor Desa Sako Marga Sari untuk menemui Sdr. Niko Fendik Handoko (Saksi-6) selaku Kepala Desa dengan tujuan meningkatkan SKT menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) kebun sawit pada blok 5 dan blok 6 namun Saksi-6 tidak mau memberikan surat keterangan karena setelah Saksi-6 melakukan pengecekan pada arsip desa selanjutnya Saksi-6 mengatakan lahan-lahan pada SKT tersebut letaknya tidak berada pada blok 5 dan blok 6, tersebut dan sejak saat itu sampai sekarang keinginan Terdakwa untuk meningkatkan status lahan dari SKT menjadi SHM tidak terlaksana.
8. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2014 pada saat Saksi-3, Saksi-7 Sdr. Mul dan Saksi-8 serta beberapa orang yang bekerja sebagai buruh harian melakukan panen buah sawit di blok 5 dan blok 6 tersebut lalu digerebek oleh anggota Polres Kuansing atas laporan dari Sdr. Amran Edianto Sinaga (Saksi-2) yang katanya mandor di kebun sawit tersebut dan anak buah Sdr. David Sihalo (Saksi-4) yang mengaku orang kepercayaan pemilik lahan tersebut yaitu Sdr. Hendri Pakpahan dan yang berhasil ditangkap hanya Saksi-3 sedangkan Saksi-7 dan Sdr. Mul melarikan diri.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui setelah Saksi-3 ditangkap lalu dibawa dan ditahan di Polres Kuansing termasuk 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi milik Saksi-7 serta beberapa ton buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan Terdakwa juga mengetahui Saksi-3 disidangkan serta dijatuhi pidana oleh PN Rengat selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-3 maupun Saksi-7 untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut karena mereka bertempat tinggal di sekitar Desa Sako Marga Sari tersebut dan bekerja sebagai buruh harian dengan upah sesuai hasil panen yang mereka lakukan.
- 10 Bahwa sejak peristiwa penangkapan terhadap Saksi-3 tersebut Terdakwa tetap melakukan panen kelapa sawit pada blok 5 dan blok 6 tersebut karena memang hak milik Terdakwa sedangkan Sdr. Hendri



Pakpahan melalui Saksi-4 dan Saksi-2 juga mengatakan sebagai pemiliknya lalu beberapa waktu kemudian sering dilakukan pertemuan-pertemuan antara Terdakwa dan pihak Sdr.Hendri Pakpahan serta dari BRI Agro Pekanbaru namun tidak ada penyelesaian.

- 11 Bahwa asal usul kepemilikan lahan pada blok 5 dan blok 6 oleh Sdr. Hendri Pakpahan, Terdakwa tidak mengetahuinya karena tidak pernah melihat dan diperlihatkan bukti-bukti kepemilikannya berupa SKT maupun SHM atas namanya dan tentang keterkaitannya dengan BRI Agro Pekanbaru, Terdakwa juga tidak mengetahui secara jelas meskipun beberapa pertemuan yang dilakukan selalu melibatkan pihak BRI Agro yang bersama dengan pihak Sdr. Hendri Pakpahan mengikut sertakan BPN Kuansing dan pejabat Kecamatan Logas Tanah Darat.
- 12 Bahwa setelah Terdakwa membeli kebun kelapa sawit pada blok 5 dan blok 6 kepada Saksi-10 pada bulan September 2013 tersebut, Terdakwa memang tidak melakukan pengecekan ke pihak BPN Kuansing karena Terdakwa percaya lahan tersebut adalah milik Saksi-10 yang dulu dibelinya kepada warga saat Saksi-10 menjadi kepala dusun dan hal itu sesuai dengan penyampaian Saksi-10 saat melakukan survey lahan tersebut sebelum Terdakwa membelinya sehingga Terdakwa mau membelinya. dan menu
- 13 Bahwa pernyataan Saksi-10 pembelian lahan yang Terdakwa lakukan dengannya hanya di atas kertas dan belum semuanya Terdakwa lunasi serta Terdakwa dikatakannya melakukan intimidasi dengan memaksa Saksi-10 menandatangani kwitansi adalah alibi dari Saksi-10 tersebut karena saat menyampaikan keterangannya itu sedang menjalani pidana di LP Bangkinang.
- 14 Bahwa terhadap sengketa lahan kebun sawit pada blok 5 dan blok 6 tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan intimidasi maupun pengancaman terhadap pihak Sdr. Hendri Pakpahan maupun personil Bank BRI Agro Pekanbaru demikian juga sebaliknya, baik pada saat di lapangan maupun di tempat-tempat pertemuan. diantaranya di Bank BRI Agro tersebut.
- 15 Bahwa alasan Terdakwa tetap melakukan panen buah kelapa sawit pada blok 5 dan blok 6 tersebut meskipun Saksi-3 telah dijatuhi pidana penjara oleh PN Rengat pada bulan September 2014 karena lahan tersebut memang milik Terdakwa dan gugatan perdata Terdakwa dikabulkan oleh PN RENGAT meskipun baru-baru ini PT Pekanbaru membatalkan putusan PN Rengat tanggal 4 Nopember 2014 tersebut tapi Terdakwa telah mengajukan Kasasi melalui Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2016.
- 16 Bahwa hal-hal lain yang ingin Terdakwa sampaikan adalah Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-3 melakukan pencurian buah kelapa sawit pada blok 5 dan blok 6 tersebut serta Terdakwa tidak menyesali terjadinya perkara ini atas laporan Saksi-4 pada tanggal 9 September 2013 karena yang Terdakwa perjuangkan merupakan hak milik Terdakwa dan setiap perjuangan pasti ada resikonya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

- 1 Surat-surat :



putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 dan 126 yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Kuansing Riau.

- b Foto copy Surat Perjanjian Kredit/Akta Perjanjian Kredit dari Debitur kepada Bank BRI Agro Niaga Cab. Pekanbaru.
- c Foto copy Surat Pengikatan Jual Beli No. 126, 128, 132, '134 dan 138 dari Kuasa Menjual kepada Sdr. Hendri Pakpahan.
- d Surat Pengakuan Hutang dari Debitur kepada Bank BRI Agro Niaga Cab. Pekanbaru.
- e Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 318/Pid.B/2014/pn.RGT.TLK.
- f 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 09,Februari a.n. Pendi Saputra
- g 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. Hendri Pakpahan kepada Sdr. Dedi Sihalo. tanggal 02 September 2014.
- h 1 (satu) lembar Foto copy Surat dari BPN Kab. Kuansing Nomor: 158/P-14.09/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Verifikasi Objek Sertifikat Hak Milik
- i 1 (satu) lembar Foto copy letak lahan tanggal 29 April 2014.
- j 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan menjual lahan dari Sdr.Rahmat Hidayat kepada Praka Bambang Wijiantoro tanggal 26 September 2013.
- k 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 26 September 2013 yang di tanda tangani oleh Praka Bambang.

Telah dibacakan dan telah diterangkan kepada Terdakwa dan para saksi sebagai barang bukti dan ternyata berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat - surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Lanud Adisumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.533362 kemudian mengikuti pendidikan Sejursata Paskhas dan Pendidikan Separadas tahun 2006 di Lanud Sulaiman Bandung, lalu Sekolah Komando tahun 2007 di Pusdiklat Paskhas Lanud Sulaiman Bandung. Selanjutnya pada tahun 2007 ditugaskan di Batalyon 462 Wing III Paskhas sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka.
- 2 Bahwa benar pembelian lahan kebun sawit pada blok 5 dan blok 6 seluas 20 (dua puluh) hektar yang dilakukan Terdakwa kepada Sdr. Amat Rahmat Hidayat (Saksi-10) maupun melalui Sdr. Pendi Saputra (Saksi-11) pada bulan September 2013 sebesar Rp. 459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah) tidak dilakukan sesuai dengan prosedur pembelian yang seharusnya yaitu diketahui aparat desa setempat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Kuansing maupun pihak terkait lainnya.
- 3 Bahwa benar sesuai dengan arsip di Desa Sako Marga Sari Kec.Logas Tanah Darat Kab.Kuansing maka letak tanah sesuai dengan Surat



putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan Tanah (SKT) tahun 1996 yang dimiliki Terdakwa berada di luar blok 5 dan blok 6 tersebut dengan batas-batasnya, yaitu :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Marsawa.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukaraja dan Muara Langsat.
- Sebelah Barat berbatasan dengan irigasi Sungai Jake.
- Sebelah Utara berbatasan dengan lahan usaha pecahan kartu keluarga, lahan usaha II, lahan usaha I dan lokasi Perumahan Penduduk Desa (PDD).

4. Bahwa benar sesuai dengan pengecekan koordinat oleh BPN Kab. Kuansing dan pemeriksaan administrasi data tanah desa oleh Sdr. Nico Fendik Handoko (Saksi- 6) selaku Kepala Desa Sako Marga Sari maupun pengukuran lahan oleh Kasi Pengukuran dari Kecamatan Logas Tanah Darat maka lahan kebun sawit seluas 102 (seratus dua) hektar yang terdiri dari blok 1 sampai dengan blok 7 yang letaknya saling bersebelahan tersebut, batas-batasnya, yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan parit dan kebun kelapa sawit milik warga desa,
- Sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan jalan dan irigasi desa.
- Sebelah Timur berbatasan dengan parit serta kebun warga desa

5. Bahwa benar dengan adanya perbedaan lokasi pada SKT milik Terdakwa serta pemeriksaan administrasi pada arsip desa maupun pengukuran lahan oleh Kasi Pengukuran dari Kecamatan Logas Tanah Darat maka Saksi- 6 selaku Kepala Desa Sako Marga Sari tidak bersedia memberikan surat keterangan kepada Terdakwa yang bermaksud ingin meningkatkan status kepemilikan tanahnya dari SKT menjadi SHM.

6. Bahwa benar Sdr.Hendri Pakpahan membeli lahan kebun kelapa sawit seluas 102 (seratus dua) hektar yang terdiri dari blok 1 sampai dengan blok 7 di Desa Sako Marga Sari pada bulan Juli 2013 seharga Rp. 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah) melibatkan aparat terkait, baik BPN Kuansing dalam hal pengecekan koordinat maupun aparat desa yang memeriksa administrasi berkaitan dengan data tanah di Desa Sako Marga Sari sedangkan pengukuran lahan dilakukan oleh Kasi pengukuran dari Kec. Logas Tanah Darat dan hasilnya sesuai dengan beberapa buah SHM yang diagunkan oleh debitur sebelumnya yaitu sebelah Utara berbatasan dengan parit dan kebun kelapa sawit milik warga desa, sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan jalan dan irigasi desa sedangkan sebelah timur berbatasan dengan parit serta kebun warga desa.

7. Bahwa benar setelah melakukan verifikasi dan survey di lapangan selanjutnya Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) melakukan penilaian sehingga Sdr. Hendri Pakpahan bersedia membeli lahan tersebut secara tunai sebesar Rp. 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta) yang dilakukannya di Bank BRI Agro Pekanbaru dihadiri oleh Para Kuasa Debitur selaku Kepala Cabang BRI Agro Pekanbaru dan juga Sdr. Dedi Sihalohe (Saksi-4) serta Saksi-dan Notaris yaitu Sdr. Nusyirwan Koto,SH,Mkn, serta Sdr. Hendra selaku Kepala Cabang BRI Agro Pekanbaru.

8. Bahwa benar dalam hal kepemilikan suatu objek / benda maka keabsahan kepemilikan dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) lebih kuat dibandingkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan bilamana tidak ada SHM maka sifatnya hanya kepemilikan sedangkan terhadap permohonan pengajuan kredit dengan agunan berupa SHM maka pihak Bank lebih memprioritaskannya



9. Bahwa benar Sdr. Hendri Pakpahan maupun diwakili oleh Saksi-4 dan Saksi-2 telah mengupayakan beberapa kali pertemuan dengan Terdakwa bersama dengan pihak BRI Agro Pekanbaru dan BPN Kuansing maupun aparat Kecamatan Logas Tanah Darat serta Saksi-6, baik di kantor Desa Sako Marga Sari maupun di kantor BRI Agro Pekanbaru berkaitan dengan lahan pada blok 5 dan blok tersebut namun tidak menghasilkan kesepakatan karena Terdakwa tetap menyatakan lahan kebun sawit pada blok 5 dan blok seluas 20 (dua puluh) hektar adalah miliknya dan Terdakwa tetap mengambil buah kelapa sawit pada kedua blok tersebut dengan menyuruh para buruh yang berada di sekitar desa tersebut.

10. Bahwa benar beberapa orang buruh yang disuruh Terdakwa melakukan pencurian buah sawit pada blok 5 dan blok adalah Sdr. Wahid Bin Hakim (Saksi-3), Sdr. Iswanto (Saksi-7) dan Sdr. Eman Rianto (Saksi-8) serta Sdr. Mul yaitu setiap dua minggu sekali pada hari Sabtu dengan hasil panen yang bervariasi demikian juga dengan harga jualnya dan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maupun oleh Saksi-3, Saksi-6 dan Saksi-7 serta Sdr. Mul tersebut sudah sering diingatkan oleh Saksi-2 dan Saksi-4 namun perbuatan tersebut tetap mereka dilakukan.
11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Sdr. Suprianto (Saksi-1) melihat Sdr. Wahid Bin Hakim (Saksi-3) dan beberapa orang lainnya yaitu Sdr. Iswanto (Saksi-7) dan Sdr. Eman Rianto (Saksi-8) serta Sdr. Mul sedang mengambil buah kelapa sawit di kebun blok 5 dan blok 6, kemudian Saksi-1 bersama Sdr. Paino sebagai penjaga kebun melaporkan hal tersebut kepada mandor kebun yaitu Saksi-2 yang selanjutnya melaporkannya kepada Saksi-4 selaku pengawas lapangan, setelah itu Saksi-2 menuju blok 5 dan blok 6 lalu melihat 7 (tujuh) orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit yaitu Saksi-8, Sdr. Sodik (Saksi-9), Saksi-7, Sdr. Parno dan Sdr. Mulyadi Serta Saksi-3 dengan menggunakan dodos, gancu serta sepeda motor untuk melangsir.
12. Bahwa benar dengan maksud agar tidak terjadi keributan maka Saksi-2 menghubungi Brigadir Beni Tampubolon sebagai Kapolpos serta pengacara Sdr. Hendri Pakpahan yaitu Sdr. Donald Pakpahan dan beberapa waktu kemudian datang Kasatreskrim Polres Kuansing bersama empat orang anggotanya melakukan pengintaian dan menunggu para pencuri tersebut keluar dari blok 5 dan blok 6 namun sampai pukul 20.00 Wib para pencuri tersebut belum keluar maka Saksi-2 dan Brigadir Beni Tampubolon serta Kasatreskrim bersama empat anggotanya langsung menuju ke lokasi di blok 5 dan 6 namun yang tertangkap hanya Saksi-3 serta satu unit truk berisi buah kelapa sawit sedangkan 6 (enam) orang lainnya melarikan diri.
13. Bahwa benar selanjutnya Kasatreskrim dan empat anggotanya membawa Saksi-3 dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk colt diesel warna kuning Nopol K 1322 YA milik Saksi-7 yang bermuatan buah kelapa sawit dan setelah ditimbang maka diketahui buah kelapa sawit yang dicuri tersebut sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) kg dan selanjutnya Saksi-3 ditahan di Polres Kuansing berikut barang buktinya dan Terdakwa pernah menemui Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali pada saat menjalani penahanan tersebut.
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 disidangkan di PN Rengat dan atas perbuatannya yang terbukti melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan Saksi-7 dan beberapa orang lainnya yang berhasil melarikan diri maka Saksi-3 dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sedangkan truk milik Saksi-7 yang digunakan untuk membawa buah kelapa sawit tersebut dirampas untuk negara dan perkara tersebut telah inkrah.



45

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa berdasarkan Saksi-3 telah terbukti melakukan pencurian buah kelapa sawit dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan namun Terdakwa tetap melakukan panen buah kelapa sawit di blok 5 dan blok 6 tersebut dengan menyuruh orang lain diantaranya Sdr. Anto yang dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali dengan hasil panen bervariasi sebanyak 3 (tiga) ton dengan harga jual yang juga bervariasi.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan tetap mengklaim sebagai pemilik lahan kebun sawit pada blok 5 serta blok 6 seluas 20 (dua puluh) hektar di Desa Sako Marga Sari tersebut.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

” Pencurian dalam keadaan pemberat “

sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan alternatif pertama Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan , demikian juga dengan keadaan pemberatan yang dimaksud maupun terhadap penjatuhan pidananya serta permohonan agar Terdakwa ditahan termasuk tentang barang bukti yang diajukan.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledooi) yang pada intinya sebagaimana kesimpulan dan permohonan pada halaman 24 (dua puluh empat) Pleddoi dimaksud, yaitu :

- Dalam hal selain harus dikaji fakta dengan unsur-unsur yang terdapat pada pasal-pasal yang telah didakwakan kepada seorang Terdakwa, maka juga harus dikaji pula mengenai tepat atau tidak pertanggung jawaban dimintakan kepada Terdakwa sebagaimana telah didakwakan oleh Oditur Militer.
- Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana haruslah terbukti semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebaliknya apabila salah satu unsur delik tidak terbukti maka tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai *strafbarehandeling*. Selanjutnya apabila semua unsur delik dapat dibuktikan maka kemudian harus dikaji apakah patutkah pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada Terdakwa dengan menjatuhkan pembedaan (celaan) kepada dirinya atau apakah alasan pembedaan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer yang dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah *Strafuitsluitingsgronden*.

Bahwa dari hal-hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Pleddoonya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum dalam Pleddoonya pada halaman 27 (dua puluh tujuh) menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan yang telah diungkapkan dan dibacakan Oditur Militer pada awal persidangan, patut disayangkan kemudian pada tuntutan nya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan a quo dan kemudian menuntut pidana penjara kepada Terdakwa adalah suatu yang sudah jelas dan pasti pada fakta persidangan a quo, Terdakwa sama sekali tidak terbukti sesuai dengan dakwaan yang diajukan Oditur pada awal persidangan.

- Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama seluruh rangkaian persidangan, terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan para Saksi, pemeriksaan Saksi verbalisan, Saksi ahli dan pemeriksaan terhadap Terdakwa maka Terdakwa sama sekali tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur dalam perkara ini melanggar ketentuan sebagaimana diancam Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Bahwa terhadap Pembelaan (Pledooi) dimaksud tentang Terdakwa yang menurut Penasihat Hukum sama sekali tidak terbukti sesuai dengan dakwaan yang diajukan Oditur Militer pada awal persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai fakta yang terungkap di persidangan. menyatakan tidak sependapat dan menolaknya dan akan mempertimbangkan serta membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sedangkan tentang pemeriksaan para Saksi, pemeriksaan Saksi verbalisan dan Saksi ahli, Majelis Hakim sebelumnya telah mengemukakan pendapat tentang hal itu sehingga tidak akan menguraikannya lagi demikian juga tentang pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum dalam Pledooinya pada halaman 28 (dua puluh delapan) memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
- 2 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melanggar Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 3 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Oditur (*vrijspraak*) sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van allerechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
- 4 Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula..
- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 5 (lima) pledooi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan akan memutus perkara Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Pledooi tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada intinya yaitu :

- Bahwa Oditur Militer di dalam tuntutan nya telah menguraikan secara jelas sesuai dengan keterangan para Saksi, alat bukti dan fakta-fakta di persidangan serta menuntut Terdakwa selama 15 (lima belas) bulan karena pencurian dalam keadaan pemberat didasarkan pada pertimbangan sisi berat ringannya karena profesi Terdakwa yang nota benenya adalah seorang



Bahwa terhadap Replik tersebut Majelis Hakim berpendapat berat ringannya tuntutan yang dimohonkan Oditur Militer yaitu selama 15 (lima belas) bulan karena pencurian dalam keadaan pemberat didasarkan pada pertimbangan profesi Terdakwa yang nota benenya adalah seorang Prajurit TNI yang salah satu tugasnya adalah menjaga keamanan negara, dalam hal ini sesuai dengan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa baik alternatif pertama Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau alternatif kedua Pasal 362 KUHP dan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan alternatif pertama, hal mana pada unsur-unsur pasal tersebut baik yang didakwakan maupun yang dituntut oleh Oditur Militer tidak terdapat adanya unsur pemberatan sebagaimana dimaksud Pasal 363 KUHP (dalam keadaan terjadi musibah, bencana atau dilakukan pada malam hari atau dengan memasuki pekarangan dan sebagainya).

Bahwa tentang profesi Terdakwa sebagai Prajurit TNI dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukannya dalam perkara ini juga bukan merupakan bagian dari keadaan pembeda dimaksud karena terhadap tindak pidana pencurian dan tindak pidana lainnya dapat terjadi dan bisa dilakukan oleh setiap orang dengan beragam profesi oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat serta menolaknya dan terhadap kekeliruan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut Majelis Hakim menyatakan hal itu tidak mengurangi terbuhtinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer berkaitan dengan foto copy Sertifikat Hak Milik No 114 s/d 126 yang dikeluarkan oleh BPN Kab.Kuansing Riau maupun terhadap putusan PT Pekanbaru Nomor : 74 / PDT / 2016 / PT PBR tanggal 26 Juli 2016, Majelis Hakim berpendapat meskipun ada keterkaitannya dengan perkara Terdakwa namun demikian surat-surat dimaksud terkait dengan bukti kepemilikan secara perdata dan meskipun dapat dijadikan petunjuk namun Majelis Hakim menyatakan tidak akan menguraikannya

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tentang transaksi jual beli lahan kebun sawit di Blok 5 dan Blok 6 Desa Sako Marga Sari, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr.A.Rahmat Hidayat (Saksi-10) tentang tidak terpenuhinya kesepakatan pihak-pihak yang mengikatkan dalam perjanjian dan penuh dengan rekayasa sehingga permasalahan yang muncul merupakan akal-akalan Terdakwa untuk mengelabui penegak hukum agar Terdakwa dapat terhindar dari hukuman atas perbuatan pidananya dan Terdakwa berusaha memiliki sesuatu yang bukan hak/milik Terdakwa dengan berbagai cara dan dalam fakta persidangan baik Saksi yang hadir maupun alat bukti banyak ditemukan kejanggalan.



Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada poin 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) putusan a quo halaman ... dan... maka terhadap Replik Oditur tentang hal ini Majelis Hakim sependapat dan menyatakan menerimanya.

Menimbang : Bahwa Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan pemberatan “ sebagaimana diatur pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sedangkan dalam tanggapannya menjelaskan terdakwa dituntut selama 15 (lima belas) bulan karena pencurian dalam keadaan pemberat , didasarkan pada sisi berat....dst. Hal ini jelas membingungkan dan mengaburkan tuntutan jika terdakwa mau dituntut dengan pencurian dalam keadaan pemberatan seharusnya dikenakan pasal 363 KUHP bukan pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur pencurian biasa.

Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum, Majelis Hakim menyatakan sependapat dan menerimanya karena memang belum ada revisi terhadap pasal tersebut oleh pembuat UU yakni pemerintah dan DPR RI, sedangkan tentang Terdakwa adalah anggota TNI dijadikan dasar sehingga dikwalifikasi sebagai pencurian dengan pemberatan, Majelis Hakim menyatakan sependapat dan menerima Duplik Penasihat Hukum namun tidak akan menguraikannya lagi karena telah diuraikan dan dipertimbangkan pada saat Majelis Hakim menanggapi Replik Oditur Militer

Sedangkan dalam hal telah terjadi kekaburan dalam penuntutan maka haruslah dikesampingkan karena tidak sesuai dengan rumusan KUHP, terhadap hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum dan menyatakan menolaknya karena sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada poin 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) putusan a quo halaman 55 dan 56 perbuatan tersebut memang dilakukan Terdakwa dengan menyuruh

Sdr. Wahid Bin Hakim (Saksi-3) dan beberapa orang lainnya yaitu Sdr. Iswanto (Saksi-7) dan Sdr. Eman Rianto (Saksi-8) serta Sdr. Mul.

- Bahwa berkaitan dengan putusan PT Pekanbaru Nomor perkara 74/Pdt..G/2016/PT.Pbr tanggal 26 Juli 2016 belumlah inkrah atau Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) karena Praka Bambang Wijiantoro melakukan Kasasi ke MARI pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sepertimana dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor : 10/ PDT.G/2016/PN.RGT Jo 74/PDT/2016/PT PBR (Terlampir / Vide bukti). (Halaman 5 poin 3)..

Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum tentang putusan PT Pekanbaru Nomor perkara 74/Pdt..G/2016/PT.Pbr tanggal 26 Juli 2016 belumlah inkrah atau Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) karena Praka Bambang Wijiantoro melakukan Kasasi ke MARI pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016, Majelis Hakim menyatakan sependapat dan menerima Duplik tersebut namun tidak akan menguraikannya lagi karena telah diuraikan dan dipertimbangkan pada saat menanggapi Replik Oditur Militer.

- Bahwa mengenai pasal 1320 KUH Perdata yang disebutkan oleh Oditur Militer dalam Repliknya , untuk membatalkan atau menyatakan tidak sahnya suatu perjanjian adalah kompetensi absolut Pengadilan Negeri, bukan kewenangan Oditur (Halaman 5 poin 4)

Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum tentang Pasal 1320 KUH Perdata dalam hal membatalkan atau menyatakan tidak sahnya suatu perjanjian



putusan.mahkamahagung.go.id adalah kompetensi absolut Pengadilan Negeri, bukan kewenangan Oditur, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan menerima Duplik tersebut namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

- Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan atas perkara ini yaitu

1. Menerima pembelaan (Pleddoi) dan Duplik DARI Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melanggar Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Oditur (vrijspraak) sesuai ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van allerechtsvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP.
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama yaitu “ Barang siapa yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ” .

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif pertama tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : “ Barangsiapa”
Unsur kedua : “ Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan mengambil barang sesuatu “
Unsur ketiga : “ Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “
Unsur keempat : “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Unsur kesatu : “ Barangsiapa ”.

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap warga negara RI yang tunduk kepada Undang- undang dan hukum Negara RI serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum, termasuk diri Terdakwa selaku Prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar di dalam persidangan telah dipanggil seseorang Terdakwa yang identitasnya bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer dengan nama Bambang Wijiantoro, Praka NRP. 533362 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurti TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana ini merupakan anggota Wing III Paskhas dengan jabatan Ta Bakpan 6 Ru 2 Ton 1 Ki C Yonko 462 diajukan ke persidangan



berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Wing III Paskhas Nomor : Kep/21/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 untuk diperiksa dan diadili serta dituntut berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer.

3. Bahwa benar didalam persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan lancar serta bahasa yang mudah dimengerti sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

4. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa masih berdinan aktif dan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas Militer sehingga sebagai prajurit TNI yang masih aktif maka Terdakwa adalah subjek hukum yang tunduk pada Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan mengambil barang sesuatu”

Yang dimaksud dengan melakukan yaitu seseorang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan kehendaknya sesuai dengan yang diinginkannya.

Yang dimaksud dengan menyuruh melakukan yaitu sipelaku (Terdakwa) tidak melakukan tindak pidana secara langsung akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Yang dimaksud dengan turut melakukan yaitu bersama-sama ikut serta dalam melakukan tindak pidana, walaupun hanya melihat ataupun mengawasi terjadinya tindak pidana juga dapat dijerat dalam pasal ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yaitu suatu perbuatan / tindakan dengan jalan yang tidak sah dengan cara memindahkan dari penguasaan nyata orang lain terhadap sesuatu benda / barang dari suatu tempat ke tempat yang dikehendaki oleh pelaku sehingga penguasaan nyata terhadap benda / barang tersebut beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si pelaku.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar beberapa orang buruh yang disuruh Terdakwa melakukan pencurian buah sawit pada blok 5 dan blok 6 di Desa Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing adalah Sdr. Wahid Bin Hakim (Saksi-3), Sdr. Iswanto (Saksi-7) dan Sdr. Eman Rianto (Saksi-8) serta Sdr. Mul setiap dua minggu sekali pada hari Sabtu dengan hasil panen yang bervariasi demikian juga dengan harga jualnya dan terhadap perbuatan tersebut sudah sering diingatkan oleh anak buah Sdr. Hendri Pakpahan sebagai pemilik kebun yaitu Sdr. Emran Edianto Sinaga (Saksi-2) sebagai mandor kebun dan Sdr. Dedi Sihalohe (Saksi-4) selaku pengawas namun perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa maupun para Saksi tersebut termasuk Sdr. Mul.
- 2 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Sdr. Suprianto (Saksi-1) melihat Saksi-3 dan beberapa orang lainnya yaitu Saksi-7 dan Saksi-8 serta Sdr. Mul sedang mengambil buah kelapa sawit di kebun blok 5 dan blok 6 tersebut kemudian Saksi-1 bersama Sdr.



putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sidang persidangan, Saksi-2 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-2 yang kemudian melaporkannya kepada Saksi-4.

3 Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menuju blok 5 dan blok 6 tersebut lalu melihat beberapa orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit yaitu Saksi-3, Saksi-7, Saksi-8, Sdr. Sodik (Saksi-9), Sdr. Parno dan Sdr. Mulyadi dengan menggunakan dodos, gancu serta sepeda motor untuk melangsir dan dengan maksud agar tidak terjadi keributan maka Saksi-2 menghubungi Brigadir Beni Tampubolon sebagai Kapolpos serta pengacara Sdr. Hendri Pakpahan yaitu Sdr. Donald Pakpahan.

4. Bahwa benar beberapa waktu kemudian datang Kasatreskrim Polres Kuansing bersama empat orang anggotanya dan melakukan pengintaian serta menunggu para pencuri tersebut keluar dari blok 5 dan blok 6 namun sampai pukul 20.00 Wib para pencuri tersebut tidak keluar dari blok tersebut maka Saksi-2 dan Brigadir Beni Tampubolon serta Kasatreskrim bersama empat orang anggotanya langsung menuju blok 5 dan 6 untuk melakukan penangkapan namun yang tertangkap hanya Saksi-3 serta buah kelapa sawit yang sudah dimuat dan berada di dalam truk colt diesel warna kuning Nopol K 1322 YA sedangkan beberapa orang lainnya melarikan diri termasuk Saksi-7 sebagai pemilik truk colt diesel tersebut.

5. Bahwa benar selanjutnya Kasatreskrim dan empat anggotanya membawa Saksi-3 dan barang bukti 1 (satu) unit mobil truk colt diesel warna kuning Nopol K 1322 YA milik Saksi-7 yang bermuatan buah kelapa sawit dan setelah ditimbang maka diketahui buah kelapa sawit yang dicuri tersebut sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) kg dan selanjutnya Saksi-3 ditahan di Polres Kuansing berikut barang bukti tersebut dan Terdakwa pernah menemui Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali pada saat Saksi-3 menjalani penahanan di Polres Kuansing.

6 Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 disidangkan di PN Rengat dan atas perbuatannya yang terbukti melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan Saksi-7 serta beberapa orang lainnya yang berhasil melarikan diri maka Saksi-3 dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sedangkan truk milik Saksi-7 yang digunakan untuk membawa buah kelapa sawit sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) kg tersebut dirampas untuk negara dan perkara Saksi-3 telah inkraht.

7 Bahwa benar meskipun Saksi-3 telah terbukti melakukan pencurian buah kelapa sawit dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya menyuruh Sdr. Anto melakukan pencurian buah kelapa sawit pada blok 5 dan blok 6 tersebut setiap 2 (dua) minggu sekali dengan hasil hasil bervariasi sekitar 3 (tiga) ton dengan harga jual yang juga bervariasi.

8. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka buah kelapa sawit pada blok 5 dan blok 6 tersebut beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan Terdakwa secara tidak sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Menyuruh melakukan mengambil barang sesuatu “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikannya sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu “ Seluruhnya kepunyaan orang lain “ dan kepunyaan yang dimaksud dalam hal ini tidak saja kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang



Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar Sdr.Hendri Pakpahan membeli lahan kebun kelapa sawit seluas 102 (seratus dua) hektar yang terdiri dari blok 1 sampai dengan blok 7 di Desa Sako Marga Sari pada bulan Juli 2013 seharga Rp. 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah) melibatkan aparat terkait, baik BPN Kuansing dalam hal pengecekan koordinat maupun aparat desa yang memeriksa administrasi berkaitan dengan data tanah di Desa Sako Marga Sari sedangkan pengukuran lahan dilakukan oleh Kasi pengukuran dari Kec. Logas Tanah Darat dan hasilnya sesuai dengan beberapa buah SHM yang diagunkan oleh debitur sebelumnya yaitu sebelah Utara berbatasan dengan parit dan kebun kelapa sawit milik warga desa, sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan jalan dan irigasi desa sedangkan sebelah timur berbatasan dengan parit serta kebun warga desa.

2. Bahwa benar setelah melakukan verifikasi dan survey di lapangan selanjutnya Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) melakukan penilaian sehingga Sdr. Hendri Pakpahan bersedia membeli lahan tersebut secara tunai sebesar Rp. 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta) yang dilakukannya di Bank BRI Agro Pekanbaru dihadiri oleh Para Kuasa Debitur selaku Kepala Cabang BRI Agro Pekanbaru dan juga Sdr. Dedi Sihalo (Saksi-4) serta Saksi-dan Notaris yaitu Sdr. Nussyirwan Koto,SH,Mkn, serta Sdr. Hendra selaku Kepala Cabang BRI Agro Pekanbaru.

3. Bahwa benar dalam hal kepemilikan suatu objek / benda maka keabsahan kepemilikan dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) lebih kuat dibandingkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan bilamana tidak ada SHM maka sifatnya hanya kepemilikan sedangkan terhadap permohonan pengajuan kredit dengan agunan berupa SHM maka pihak Bank lebih memprioritaskannya

4 Bahwa benar meskipun Saksi-3 telah terbukti melakukan pencurian buah kelapa sawit pada blok 5 dan blok tersebut dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan namun Terdakwa tetap menyuruh orang lain diantaranya Sdr. Anto untuk mengambil buah kelapa sawit pada kedua blok tersebut yang dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali dengan hasil panen bervariasi sebanyak 3 (tiga) ton dengan harga jual yang juga bervariasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “
Seluruhnya kepunyaan orang lain “ telah terpenuhi.

Unsur keempat “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”.

Bahwa pengertian “ Dengan maksud “ sama artinya dengan sengaja.

Sedangkan yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya ”.

Dengan demikian maka unsur ” Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” berarti ada kehendak atau kesengajaan sipelaku / Terdakwa untuk mengalihkan atau memindahkan penguasaan atas sesuatu barang orang lain kepada diri sipelaku secara melawan hukum sehingga



1 Bahwa benar setelah melakukan verifikasi dan survey di lapangan selanjutnya Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) melakukan penilaian sehingga Sdr. Hendri Pakpahan bersedia membeli lahan seluas 102 (seratus dua) hektar tersebut secara tunai pada bulan Juli 2013 sebesar Rp. 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah) yang dilakukannya di Bank BRI Agro Pekanbaru dihadiri oleh Para Kuasa Debitur selaku Kepala Cabang BRI Agro Pekanbaru dan juga Sdr. Dedi Sihalohe (Saksi-4) serta Saksi-dan Notaris yaitu Sdr. Nusyirwan Koto,SH,Mkn, serta Sdr. Hendra selaku Kepala Cabang BRI Agro Pekanbaru.

3. Bahwa benar beberapa orang buruh yang disuruh Terdakwa melakukan pencurian buah sawit pada blok 5 dan blok adalah Sdr. Wahid Bin Hakim (Saksi-3), Sdr. Iswanto (Saksi-7) dan Sdr. Eman Rianto (Saksi-8) serta Sdr. Mul yaitu setiap dua minggu sekali pada hari Sabtu dengan hasil panen yang bervariasi demikian juga dengan harga jualnya dan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maupun oleh Saksi-3, Saksi-6 dan Saksi-7 serta Sdr. Mul tersebut sudah sering diingatkan oleh Saksi-2 dan Saksi-4 namun perbuatan tersebut tetap mereka dilakukan.

3 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Sdr. Suprianto (Saksi-1) melihat Sdr. Wahid Bin Hakim (Saksi-3) dan beberapa orang lainnya yaitu Sdr. Iswanto (Saksi-7) dan Sdr. Eman Rianto (Saksi-8) serta Sdr. Mul sedang mengambil buah kelapa sawit di kebun blok 5 dan blok 6, kemudian Saksi-1 bersama Sdr.Paino sebagai penjaga kebun melaporkan hal tersebut kepada Saksi-2 yang selanjutnya melaporkannya kepada Saksi-4 selaku pengawas lapangan, setelah itu Saksi-2 menuju blok 5 dan blok 6 kemudian melihat 7 (tujuh) orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit yaitu Saksi-8, Sdr. Sodik (Saksi-9), Saksi-7, Sdr.Parno dan Sdr. Mulyadi Serta Saksi-3 dengan menggunakan dodos, gancu serta sepeda motor untuk melangsir.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menghubungi Brigadir Beni Tampubolon sebagai Kapolpos serta pengacara Sdr. Hendri Pakpahan yaitu Sdr. Donald Pakpahan dan beberapa waktu kemudian datang Kasatreskrim Polres Kuansing bersama empat orang anggotanya melakukan pengintaian dan menunggu para pencuri tersebut keluar dari blok 5 dan blok 6 namun sampai pukul 20.00 Wib belum keluar maka Saksi-2 dan Brigadir Beni Tampubolon serta Kasatreskrim bersama empat anggotanya langsung menuju ke lokasi di blok 5 dan 6 melakukan penangkapan namun yang tertangkap hanya Sdr. Wahid Bin Hakim (Saksi-3) serta satu unit truk berisi buah kelapa sawit sedangkan 6 (enam) orang lainnya melarikan diri.



5. Bahwa benar selanjutnya Kasatreskrim dan empat anggotanya membawa Saksi-3 dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk colt diesel warna kuning Nopol K 1322 YA milik Saksi-7 yang bermuatan buah kelapa sawit dan setelah ditimbang maka diketahui buah kelapa sawit yang dicuri tersebut sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) kg dan selanjutnya Saksi-3 ditahan di Polres Kuansing berikut barang buktinya dan Terdakwa pernah menemui Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali pada saat menjalani penahanan tersebut.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 disidangkan di PN Rengat dan atas perbuatannya yang terbukti melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan Saksi-7 dan beberapa orang lainnya yang berhasil melarikan diri maka Saksi-3 dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sedangkan truk milik Saksi-7 yang digunakan untuk membawa buah kelapa sawit tersebut dirampas untuk negara dan perkara tersebut telah inkracht.

7. Bahwa benar meskipun Saksi-3 telah terbukti melakukan pencurian buah kelapa sawit dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan namun Terdakwa tetap menyuruh orang lain diantaranya Sdr. Anto untuk mengambil buah kelapa sawit pada kedua blok tersebut yang dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali dengan hasil bervariasi sekitar 3 (tiga) ton dengan harga jual yang juga bervariasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya.

Menimbang : Bahwa dalam hal Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan, Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yaitu alternatif pertama Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau alternatif kedua Pasal 362 KUHP dan Oditur Militer dalam tuntutanannya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan alternatif pertama Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hal mana pada unsur-unsur pasal alternatif pertama tersebut tidak terdapat adanya unsur pemberatan sebagaimana dimaksud Pasal 363 KUHP (dilakukan dalam keadaan terjadi musibah, bencana atau pada malam hari atau dengan memasuki pekarangan dan sebagainya).

Bahwa berkaitan dengan profesi Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang nota benenya adalah seorang Prajurit TNI yang salah satu tugasnya adalah menjaga keamanan negara dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukannya juga bukan merupakan bagian dari keadaan pemberat karena terhadap tindak pidana pencurian maupun tindak pidana lainnya dapat terjadi dan bisa dilakukan oleh setiap orang dengan beragam profesi oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat serta menolaknya namun demikian Majelis Hakim menyatakan hal itu tidak mengurangi terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan menolaknya.

Bahwa terhadap Pledooi mengenai tepat ataukah tidak pertanggung jawaban dimintakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dari rangkaian



persidangan yang dilakukan Terdakwa mampu menjawab dengan lancar dan mengerti serta mengetahui dan memahami resiko terhadap perbuatannya dan juga tidak terdapat bukti maupun fakta Terdakwa sedang terganggu jiwanya demikian pula dengan alasan pembenar dan pemaaf terhadap perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan menolak Pledooi tersebut.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum dalam Pledooi-nya pada halaman 28 (dua puluh delapan) memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
- 2 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melanggar Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 3 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Oditur (*vrijspraak*) sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van allerechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
- 4 Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula..
- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 5 (lima) pledooi tersebut Majelis Hakim akan memutus perkara Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Pledooi tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada intinya yaitu :

Bahwa Oditur Militer di dalam tuntutan-nya telah menguraikan secara jelas sesuai dengan keterangan para Saksi, alat bukti dan fakta-fakta di persidangan serta menuntut Terdakwa selama 15 (lima belas) bulan karena pencurian dalam keadaan pemberat didasarkan pada pertimbangan sisi berat ringannya karena profesi Terdakwa yang nota benenya adalah seorang Prajurit TNI yang salah satu tugasnya adalah menjaga keamanan negara tetapi Terdakwa malah menyuruh Saksi-5 (Sdr. Iswanto) kemudian mengajak Saksi-3 (Sdr. Wahid Bin Hakim) untuk memanen buah sawit yang diklaim milik Terdakwa yang pada akhirnya Sdr. Wahid Bin Hakim ditangkap oleh anggota Polres Kuansing dan berdasarkan Putusan PN Rengat No.318 / Pid.B 2014 / PN.RGT.TLK tanggal 11 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjatuhkan pidana kepada Saksi-3 (Sdr. Wahid Bin Hakim) dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan karena terbukti melakukan pencurian, hal ini jelas mengakibatkan penderitaan bagi Sdr. Wahid Bin Hakim juga keluarganya karena sebagai tulang punggung untuk menghidupi keluarganya.

Bahwa terhadap Replik Oditur Militer berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah menguraikan dan menyatakan pendapat tentang hal itu pada saat menanggapi tuntutan oditur Militer berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tuntutan Oditur Militer oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer berkaitan dengan foto copy Sertifikat Hak Milik No 114 s/d 126 yang dikeluarkan oleh BPN Kab.Kuansing Riau maupun terhadap putusan PT Pekanbaru Nomor : 74 / PDT / 2016 / PT PBR tanggal 26 Juli 2016, Majelis Hakim berpendapat ada keterkaitannya dengan perkara Terdakwa namun demikian surat-surat dimaksud sangat terkait dengan bukti kepemilikan secara perdata sehingga Majelis Hakim tidak akan



putusan.mahkamahagung.go.id namun demikian tetap akan menentukan statusnya dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tentang transaksi jual beli lahan kebun sawit di Blok 5 dan Blok 6 Desa Sako Marga Sari, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr.A.Rahmat Hidayat (Saksi-10) tentang tidak terpenuhinya kesepakatan pihak-pihak yang mengikatkan dalam perjanjian dan penuh dengan rekayasa sehingga permasalahan yang muncul merupakan akal-akalan Terdakwa untuk mengelabui penegak hukum agar Terdakwa dapat terhindar dari hukuman atas perbuatan pidananya dan Terdakwa berusaha memiliki sesuatu yang bukan hak/milik Terdakwa dengan berbagai cara dan dalam fakta persidangan baik Saksi yang hadir maupun alat bukti banyak ditemukan kejanggalan.

Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada poin 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) putusan a quo halaman ... dan... maka terhadap Replik Oditur tentang hal ini Majelis Hakim sependapat dan menyatakan menerimanya.

Menimbang : Bahwa Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan pemberatan “ sebagaimana diatur pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sedangkan dalam tanggapannya menjelaskan terdakwa dituntut selama 15 (lima belas) bulan karena pencurian dalam keadaan pemberat , didasarkan pada sisi berat....dst. Hal ini jelas membingungkan dan mengaburkan tuntutan jika terdakwa mau dituntut dengan pencurian dalam keadaan pemberatan seharusnya dikenakan pasal 363 KUHP bukan pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur pencurian biasa.

Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum, Majelis Hakim menyatakan sependapat dan menerimanya karena memang belum ada revisi terhadap pasal tersebut oleh pembuat UU yakni pemerintah dan DPR RI, sedangkan tentang Terdakwa adalah anggota TNI dijadikan dasar sehingga dikwalifikasi sebagai pencurian dengan pemberatan, Majelis Hakim menyatakan sependapat dan menerima Duplik Penasihat Hukum namun tidak akan menguraikannya lagi karena telah diuraikan dan dipertimbangkan pada saat Majelis Hakim menanggapi Replik Oditur Militer berkaitan dengan hal itu.

Sedangkan dalam hal telah terjadi kekaburan dalam penuntutan maka haruslah dikesampingkan karena tidak sesuai dengan rumusan KUHP, terhadap hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum dan menyatakan menolaknya karena sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada poin 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) putusan a quo halaman ... dan ... perbuatan tersebut memang dilakukan Terdakwa dengan menyuruh Sdr. Wahid Bin Hakim (Saksi-3) dan beberapa orang lainnya yaitu Sdr. Iswanto (Saksi-7) dan Sdr. Eman Rianto (Saksi-8) serta Sdr. Mul maupun Sdr.Anto.

Bahwa berkaitan dengan putusan PT Pekanbaru Nomor perkara 74/Pdt.G/2016/PT.Pbr tanggal 26 Juli 2016 belumlah inkrah atau Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) karena Praka Bambang Wijiantoro melakukan Kasasi ke MARI pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sepertimana dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor : 10/ PDT.G/2016/PN.RGT Jo 74/PDT/2016/PT PBR (Terlampir / Vide bukti). (Halaman 5 poin 3)..



Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum tentang putusan PT Pekanbaru Nomor perkara 74/Pdt.G/2016/PT.Pbr tanggal 26 Juli 2016 belum lah inkrach atau Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) karena Praka Bambang Wijiantoro melakukan Kasasi ke MARI pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016, Majelis Hakim menyatakan sependapat dan menerima Duplik tersebut namun tidak akan menguraikannya lagi karena telah diuraikan dan dipertimbangkan pada saat menanggapi Replik Oditur Militer terkait hal itu

Bahwa mengenai pasal 1320 KUH Perdata yang disebutkan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, untuk membatalkan atau menyatakan tidak sahnya suatu perjanjian adalah kompetensi absolut Pengadilan Negeri, bukan kewenangan Oditur (Halaman 5 poin 4)

Menimbang :

Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum tentang Pasal 1320 KUH Perdata yaitu dalam hal membatalkan atau menyatakan tidak sahnya suatu perjanjian adalah kompetensi absolut Pengadilan Negeri, bukan kewenangan Oditur, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penasihat Hukum.

Bahwa ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut memang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dalam hal membatalkan atau menyatakan tidak sahnya suatu perjanjian namun oleh karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berkaitan dengan perbuatannya menyuruh orang lain mengambil buah kelapa sawit pada areal yang bukan miliknya sehingga Terdakwa dilaporkan atas perbuatannya tersebut maka dalam hal ini Majelis Hakim sesuai dengan kewenangannya memandang perlu untuk mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

1 Bahwa pembelian lahan kebun sawit pada blok 5 dan blok 6 seluas 20 (dua puluh) hektar yang dilakukan Terdakwa kepada Sdr. Amat Rahmat Hidayat (Saksi-10) maupun melalui Sdr. Pendi Saputra (Saksi-11) pada bulan sebesar Rp. 459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah) tidak dilakukan sesuai dengan prosedur pembelian yang seharusnya yaitu diketahui aparat desa setempat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Kuansing maupun pihak terkait lainnya.

2 Bahwa sesuai dengan arsip di Desa Sako Marga Sari Kec.Logas Tanah Darat Kab.Kuansing maka letak tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 1996 yang dimiliki Terdakwa berada di luar blok 5 dan blok 6 tersebut dengan batas-batasnya, yaitu :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Marsawa.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukaraja dan Muara Langsat.
- Sebelah Barat berbatasan dengan irigasi Sungai Jake.
- Sebelah Utara berbatasan dengan lahan usaha pecahan kartu keluarga, lahan usaha II, lahan usaha I dan lokasi Perumahan Penduduk Desa (PDD).

3 Bahwa sesuai dengan pengecekan koordinat oleh BPN Kab. Kuansing dan pemeriksaan administrasi data tanah desa oleh Sdr. Nico Fendik Handoko (Saksi- 6) selaku Kepala Desa Sako Marga Sari maupun pengukuran lahan oleh Kasi Pengukuran dari Kecamatan Logas Tanah Darat maka lahan kebun sawit seluas 102 (seratus dua) hektar yang terdiri dari blok 1 sampai dengan blok 7 yang letaknya saling bersebelahan tersebut, batas-batasnya, yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan parit dan kebun kelapa sawit milik warga desa,
- Sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan jalan dan irigasi desa.



4 Bahwa dengan adanya perbedaan lokasi pada SKT milik Terdakwa dan hasil pengecekan koordinat oleh BPN Kab. Kuansing serta pemeriksaan administrasi pada arsip desa maupun pengukuran lahan oleh Kasi Pengukuran dari Kecamatan Logas Tanah Darat maka Saksi- 6 selaku Kepala Desa Sako Marga Sari tidak bersedia memberikan surat keterangan kepada Terdakwa yang bermaksud ingin meningkatkan status kepemilikan tanahnya dari SKT menjadi SHM.

5 Bahwa selain dari hal-hal yang disebutkan diatas dikaitkan dengan terbuiktunya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Sdr. Wahid Bin Hakim (Saksi-3) yang dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan oleh PN Rengat sebagaimana Put No.318 / Pid.B 2014 / PN.RGT.TLK tanggal 11 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa lahan kebun sawit pada blok 5 dan blok 6 tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain yaitu Sdr. Hendri Pakpahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf terhadap perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa menyuruh melakukan mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuiktunya Terdakwa melakukan tindak pidana maka terhadap Pledooi Penasihat Hukum pada halaman 28 (dua puluh delapan) berkaitan putusan yang dimohonkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan menolaknya.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab namun demikian terhadap penjatuhan pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer dalam persidangan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan beberapa orang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



1. Bahwa perbuatan dan tindakan Terdakwa yang menyuruh orang lain mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya mencerminkan sifat perbuatan Terdakwa yang ingin memiliki sesuatu dengan melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh Undang-undang.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan, baik sebagai warga negara maupun selaku Prajurit TNI untuk tidak sekali-kali merugikan rakyat dan menyakiti hati rakyat tetapi Terdakwa justru mengabaikannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan di sisi lain sangat mencemarkan nama baik Kesatuan.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum dan ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah, cepat dan pintas tanpa memperdulikan hak kepemilikan orang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tetap menyuruh orang lain mengambil buah kelapa sawit pada blok 5 dan 6 tersebut meskipun Saksi-2 dan Saksi-4 telah berulang kali mengingatkannya yaitu sebelum Sdr. Wahid Bin Hakim (Saksi-3) ditangkap pada tanggal 17 Mei 2014.

2. Terdakwa tetap menyuruh orang lain mengambil buah kelapa sawit pada blok 5 dan blok tersebut meskipun (Saksi-3) telah terbukti melakukan pencurian dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sesuai dengan Putusan PN Rengat No.318/Pid. B /2014 /PN.RGT.TLK tanggal 11 September 2014 dan putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

3. Terdakwa tidak bisa menahan diri dan tetap menyuruh Sdr. Anto mengambil buah kelapa sawit pada blok 5 dan blok 6 tersebut meskipun secara perdata masih dalam status quo sebagaimana Putusan PT Pekanbaru Nomor : 74 / PDT / 2016 / PT.PBR tanggal 26 Juli 2016 yang membatalkan Putusan PN Rengat Nomor : 10 / Pdt. G / 2015 / PN.RGT tanggal 4 Nopember 2015.

4. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI serta mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa .

5. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain dan Terdakwa tidak meyesali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



60 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat

- a 1 (satu) bundel foto copy SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 dan 126 yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Kuansing Riau.
- b 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kredit/Akta Perjajian Kredit dari Debitur kepada Bank BRI Agro Niaga Cab. Pekanbaru.
- c 1 (satu) bundel foto copy Surat Pengikatan Jual Beli No. 126, 128, 132, 134 dan 138 dari Kuasa Menjual kepada Sdr. Hendri Pakpahan.
- d 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang dari Debitur kepada Bank BRI Agro Niaga Cab. Pekanbaru.
- e 1 (satu) bundel foto copy Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 318/Pid.B/2014/pn. RGT.TLK.
- f 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 09,Februari a.n. Pendi Saputra
- g 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. Hendri Pakpahan kepada Sdr. Dedi Sihalo. tanggal 02 September 2014.
- h 1 (satu) lembar foto copy Surat dari BPN Kab. Kuansing Nomor: 158/P-14.09/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Verifikasi Objek Sertifikat Hak Milik
- i 1 (satu) lembar foto copy letak lahan tanggal 29 April 2014.
- j 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan menjual lahan dari Sdr. Rahmat Hidayat kepada Praka Bambang Wijiantoro tanggal 26 September 2013.
- k 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 26 September 2013 yang ditanda tangani oleh Praka Bambang Wijiantoro (Terdakwa)
- l 1 (satu) bundel foto copy Putusan PT Pekanbaru Nomor : 74 / PDT / 2016 / PT PBR tanggal 26 Juli 2016 (belum Inkracht)
- m 1 (satu) lembar Akta Permohonan Kasasi Nomor : 10/ PDT.G/2016/ PN.RGT Jo 74/PDT/2016/PT PBR .

Bahwa terhadap surat-surat pada poin a s/d k merupakan bukti kepemilikan secara perdata yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa sedangkan putusan PT Pekanbaru Nomor : 74 / PDT / 2016 / PT PBR tanggal 26 Juli 2016 maupun Akta Permohonan Kasasi Nomor : 10/PDT.G/2016/ PN.RGTJo 74/PDT/2016/PT PBR tanggal 23 Agustus 2016 pada poin l dan m diserahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan sehubungan dengan upaya hukum yang dilakukannya dan keseluruhan surat-surat tersebut sangat erat kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
- Mengingat : Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan ketentuan Perundang- undangan lain yang bersangkutan.



61 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu BAMBANG WIJANTORO. Praka , NRP. 533362 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana alternatif pertama :
“ Menyuruh melakukan pencurian “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Penjara : Selama 11 (sebelas) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - - a 1 (satu) bundel foto copy SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 114, 115, 116, 117,118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 dan 126 yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Kuansing Riau.
 - b 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kredit/Akta Perjajian Kredit dari Debitur kepada Bank BRI Agro Niaga Cab. Pekanbaru.
 - c 1 (satu) bundel foto copy Surat Pengikatan Jual Beli No. 126, 128, 132, '134 dan 138 dari Kuasa Menjual kepada Sdr. Hendri Pakpahan.
 - d 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang dari Debitur kepada Bank BRI Agro Niaga Cab. Pekanbaru.
 - e 1 (satu) bundel foto copy Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 318/ Pid.B/2014/pn. RGT.TLK.
 - f 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 09,Februari a.n. Pendi Saputra
 - g 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. Hendri Pakpahan kepada Sdr. Dedi Sihalohe.tanggal 02 September 2014.
 - h 1 (satu) lembar foto copy Surat dari BPN Kab. Kuansing Nomor: 158/ P-14.09/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Verifikasi Objek Sertifikat Hak Milik
 - i 1 (satu) lembar foto copy letak lahan tanggal 29 April 2014.
 - j 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan menjual lahan dari Sdr. Rahmat Hidayat kepada Praka Bambang Wijiantoro tanggal 26 September 2013.
 - k 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 26 September 2013 yang ditanda tangani oleh Praka Bambang Wijiantoro (Terdakwa)
 - l 1 (satu) bundel foto copy Putusan PT Pekanbaru Nomor : 74 / PDT / 2016 / PT PBR tanggal 26 Juli 2016 (belum Inkracht)
 - m 1 (satu) lembar Akta Permohonan Kasasi Nomor : 10/ PDT.G/2016/ PN.RGT Jo 74/PDT/2016/PT PBR .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 21 September 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IBNU SUDJIHAD, SH, LETKOL CHK NRP. 573973 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SUNANDI, SE, SH, MAYOR CHK NRP. 11020020010478, Penasihat Hukum ABDUL WAHAB, SH serta Panitera ROMIDUK GURNING, SH, KAPTEN SUS NRP. 535926, serta dihadapan umum dan Terdakwa

HAKIM KETUA

ttd

IBNU SUDJIHAD, SH
LETKOL CHK NRP 573973

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

PANITERA

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

ttd

ROMIDUK GURNING, SH
KAPTEN SUS NRP 535926

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera

Tri Arianto, SH. MH
Kapten Laut (KH) NRP. 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)